

**ANALISIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM
FINANCIAL TECHNOLOGY DI ERA REVOLUSI INDUSTRI**

4.0

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

JOHAN BHAGASKARA MARBUN

Npm. 2006200202



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila mendapat surat ini agar diinformasikan
kepada dan tanggapnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : JOHAN BHAGASKARA MARBUN
NPM : 2006200202
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM
FINANCIAL TECHNOLOGY DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 30 September 2024

Dosen Pembimbing

Hj. Rabiah Z. Harahap, S.H., M.H.
NIDN : 0120076501

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : JOHAN BHAGASKARA MARBUN
NPM : 2006200202
Program Studi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : ANALISIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DALAM FINTECH DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0
Pembimbing : Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI PEMBIMBINGAN	TANDA TANGAN
25-2-2024	Diskusi judul proposal.	Rh
6-3-2024	Seminar proposal	Rh
10-4-2024	Perbaiki rumusan masalah.	Rh
5-7-2024	Perbaiki Bab 3.	Rh
27-7-2024	Perbaiki penulisan Skripsi.	Rh
5-8-2024	Perbaiki kesimpulan & saran	Rh
24-9-2024	Perbaiki detail margin	Rh
30-9-2024	Beperah buku, Aec Unahf di sidangkan.	Rh

Diketahui,

Dekan Fakultas Hukum
An. Wakil Dekan III

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H.

NIDN : 0120076501



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Saya mengabdikan diri di era revolusi untuk
kebaikan dan kesejahteraan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM FINANCIAL TECHNOLOGY DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0
NAMA : JOHAN BHAGASKARA MARBUN
NPM : 2006200202
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA



Skrripsi tersebut diatas telah diujikan oleh dosen penguji fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 10 Oktober 2024

<u>Dr. Ismail Koto, S.H., M.H.</u> NIDN : 0103057201	<u>Padian Adi Selamat Siregar, S.H., M.H.</u> NIDN : 0121018602	<u>Hj. Rabiah Z. Harahap, S.H., M.H.</u> NIDN : 0120076501

Disahkan oleh :
Dekan Fakultas Hukum Umsu

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UIN yang akreditasi unggul, memiliki komitmen tertinggi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : Johan Bhagaskara Marbun
NPM : 2006200202
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Financial Technology Di Era Revolusi Industri 4.0
Dosen Pembimbing : Hj. Rabiah Z. Harahap, S.H., M.H (0120076501)

Selanjutnya layak untuk diujikan.


Medan, 09 Oktober 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dua generasi mudri di atas bertukar
senja dan tangannya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


NAMA : JOHAN BHAGASKARA MARBUN
NPM : 2006200202
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : Analisis Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Financial Technology
Di Era Revolusi Industri 4.0
PENDAFTARAN : Tanggal 09 Oktober 2024


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


Hj. Rabiah Z. Harahap, S.H., M.H.
NIDN: 0120076501

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menggunakan logo ini agar disertai dengan nama dan logo universitas

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : JOHAN BHAGASKARA MARBUN
NPM : 2006200202
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Financial Technology Di Era Revolusi Industri 4.0

Penguji : 1. Padian Adi Selamat Siregar, S.H., M.H. (0121018602)
2. Dr. Ismail Koto, S.H., M.H. (0103057201)
3. Hj. Rabiah Z. Harahap, S.H., M.H. (0120076501)

Lulus, dengan nilai A, predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).


Ditetapkan di Medan
Tanggal 10 Oktober 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu) [umsu](https://www.linkedin.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : JOHAN BHAGASKARA MARBUN
NPM : 2006200202
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM FINANCIAL TECHNOLOGY DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0
Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI :

1. Padian Adi Selamat Siregar, S.H., M.H.
2. Dr. Ismail Koto, S.H., M.H.
3. Hj. Rabiah Z. Harahap, S.H., M.H.

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Unggul | Cerdas | Terampil
Berprestasi dan Berkeadilan

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : JOHAN BHAGASKARA MARBUN
NPM : 2006200202
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM FINANCIAL TECHNOLOGY DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 15 Oktober 2024

Saya yang menyatakan,

JOHAN BHAGASKARA MARBUN
NPM. 2006200202

ABSTRAK

ANALISIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM *FINANCIAL TECHNOLOGY* DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Johan Bhagaskara Marbun
2006200202

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana pencucian uang di Era Revolusi Industri 4.0 dan modus operandi (kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya) dan tantangan pemberantasan TPPU dalam *Financial Technology* di Era Revolusi Industri 4.0.

Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dan deskriptif, serta menggunakan sumber data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, artikel berita, buku dan literatur terkait.

Hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini bertujuan untuk memahami tindak pidana pencucian uang menurut UU No 8 tahun 2010. dapat disimpulkan bahwa TPPU dalam *Financial Technology* merupakan ancaman serius yang perlu dihadapi dengan serius. Diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, seperti pemerintah, regulator, pelaku usaha *Financial Technology*, dan masyarakat, untuk mencegah dan memberantas TPPU dalam *Financial Technology*. Melalui analisis kualitatif data yang dikumpulkan dari studi kepustakaan dan lapangan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai ancaman serius yang perlu dihadapi mencegah dan memberantas TPPU dalam *Financial Technology* di Indonesia

**Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencucian Uang, *Financial Technology*,
Revolusi Industri 4.0**

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “ANALISIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM *FINANCIAL TECHNOLOGY* DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0”.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada kedua orang tua yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua yang paling penulis cintai dan sayangi, Ayahanda Laris Marulitua Marbun dan Ibunda Arihken Br.Tarigan yang telah memberikan kekuatan moral dan psikis kepada penulis dalam menjalani pendidikan dan kehidupan dari masa kecil hingga sampai sekarang ini.

2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Dan Ibu Atika Rahmi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Faisal Riza, S.H., M.H, selaku Kepala bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Hj. Rabiah Z. Harahap,S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan saya bimbingan dan masukan hingga skripsi ini terselesaikan.
7. Terima Kasih juga kepada Bapak Padian Adi Salamat Siregar,S.H.,M.H, selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan serta arahan sehingga skripsi ini selesai.
8. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu penulis mendapatkan informasi dan urusan kampus.
9. Kepada seluruh teman-teman, penulis mengucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam penyelesaian Skripsi.

10. Kepada teman saya Nazmi Nasrullah penulis ucapkan terima kasih telah memberikan pelajaran, pengalaman, kesabaran yang luar biasa, waktu, dukungan dan yang selalu membantu dan memberikan motivasi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Juni 2024

Penulis

JOHAN BHAGASKARA MARBUN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Tujuan Penelitian.....	4
B. Manfaat Penelitian.....	5
C. Definisi Operasional.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian	9
2. Sifat Penelitian	9
3. Pendekatan Penelitian.....	10
4. Sumber Data	10
5. Alat Pengumpulan Data	12
6. Analisis Data	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Pengertian Tindak Pidana.....	14
B. Pengertian Pencucian Uang.....	16
C. Pengertian Fintech (<i>Financial Technology</i>).....	23
D. Pengertian Era Revolusi Industri 4.0.....	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31

A. <i>Financial Technology</i> membuka potensi delik Pencucian Uang secara <i>Cyber</i> di Era Revolusi Industri 4.0.....	31
1. Delik Pencucian Uang dalam sistem Keuangan.....	35
2. Pengaturan Mengenai Pencucian Uang.....	38
3. Potensi Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Perkembangan Layanan <i>Financial Technology</i>	40
B. Kebijakan Kriminal dapat Mencegah dan Menanggulangi delik <i>CyberLaundering</i> di Era Revolusi Industri 4.0	46
1. Kebijakan Kriminal Dalam Perspektif <i>Penal Policy</i>	46
2. Kebijakan Kriminal Berbentuk Non-Penal Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kejahatan	53
3. Peran Kebijakan Kriminal Integral Penal dan Non Penal Terhadap Delik Pencucian Uang Melalui Sarana <i>Financial Technology</i>	57
C. <i>Financial Technology</i> dapat berperan penting dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme.....	67
1. Keterkaitan dan Penggunaan Teknologi Finansial sebagai Sarana dan Ancaman Baru Pendanaan Terorisme	67
2. Peran Teknologi finansial dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme	74
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	83
A. KESIMPULAN	83
B. SARAN	83
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencucian uang merupakan salah satu tindak pidana serius yang dapat mengancam stabilitas keuangan dan ekonomi suatu negara. Kegiatan pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan dengan cara menyamarkan atau mengubah asal-usul uang hasil kejahatan agar tampak seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Dalam era Revolusi Industri 4.0¹, perkembangan teknologi digital telah membuka peluang baru bagi pelaku pencucian uang untuk melakukan kejahatannya. Salah satu sarana yang dimanfaatkan oleh para pelaku adalah *Financial Technology*.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang keuangan. Salah satu contohnya adalah munculnya *financial technology* (fintech) yang menawarkan berbagai layanan keuangan yang inovatif dan efisien. *Financial Technology* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi digital. Layanan *financial technology* meliputi berbagai bidang, seperti perbankan, asuransi, investasi digital, layanan pembayaran digital dan pinjaman online.

¹ Bismar Nasution, *Rezim Anti-Money Laundering di Indonesia*, Bandung: Books Terrace & Library, 2005, hlm. 6-7.

Perkembangan *financial technology* di Indonesia sangat pesat. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah penyelenggara *financial Technology* di Indonesia pada tahun 2023 mencapai lebih dari 1000 penyelenggara. Perkembangan *financial technology* membuka peluang baru bagi masyarakat untuk mendapatkan akses layanan keuangan yang lebih mudah dan terjangkau.

Peraturan yang mengatur *financial technology* di Indonesia sampai saat ini diantaranya adalah POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Finansial (POJK *Financial Technology*), PBI No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (selanjutnya disebut PBI *Financial Technology*), PBI No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, PBI No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik yang telah diubah dalam PBI No. 16/8/PBI/2014. Selain itu, perlu juga didukung dengan peraturan pendukung pelaksanaan *financial technology* yang diantaranya berkaitan dengan perlindungan data penggunaan data pribadi.

Namun, perkembangan *financial technology* juga membuka peluang baru bagi terjadinya tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang yaitu perbuatan menempatkan, mentransfer, mengubah bentuk, menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahui atau diduga berasal dari tindak pidana. Pencucian uang dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk dengan memanfaatkan *financial technology*.

Di Era Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan kemajuan teknologi digital semakin mempermudah pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan asal-usul harta kekayaannya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yakni²; Pertama, Adanya anonimitas yang tinggi dalam transaksi *financial technology*. Transaksi fintech seringkali dilakukan secara berani, sehingga sulit untuk mengetahui identitas pelaku transaksi., Kedua, Kemudahan dalam melakukan lintas negara. Transaksi *financial technology* dapat dilakukan lintas negara dengan mudah, sehingga sulit untuk melakukan pengawasan. Ketiga, Membantu dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Pengawasan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dalam *financial technology* masih belum optimal.

Tidak hanya itu saja Kehadiran *financial technology* telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, namun di sisi lain juga menimbulkan risiko baru, termasuk risiko pencucian uang. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Ketersediaan layanan keuangan yang mudah dan cepat. *Financial Technology* menawarkan layanan keuangan yang mudah dan cepat, sehingga memudahkan pelaku pencucian uang untuk melakukan transaksi keuangan.
2. Ketersediaan data keuangan yang besar. *Financial Technology* mengumpulkan data keuangan yang besar dari para penggunanya, yang

² He Ping, "New Trends in Money Laundering-Form the Real World to Cyberspace", *Journal of Money Laundering Control*, Vol. 8, No. 1, 2004.

dapat dimanfaatkan oleh pelaku pencucian uang untuk menyembunyikan asal-usul uang hasil kejahatan.

3. Ketersediaan infrastruktur teknologi yang canggih. *Financial Technology* memanfaatkan infrastruktur teknologi yang canggih, yang dapat digunakan oleh pelaku pencucian uang untuk melakukan transaksi keuangan secara anonim.

Berdasarkan uraian diatas, proposal ini disusun dengan judul “**Analisis Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam *Financial Technology* Di Era Revolusi Industri 4.0**”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahannya yaitu:

- a. Bagaimana *Financial Technology* membuka potensi delik Pencucian Uang secara *cyber* di Era Revolusi Industri 4.0 ?
- b. Bagaimana kebijakan kriminal dapat mencegah dan menanggulangi delik *cyber laundering* di Era Revolusi Industri 4.0 ?
- c. Apakah *Financial Technology* dapat berperan penting dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme di Era Revolusi Industri 4.0 ?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus

bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas dan konkrit serta relevan.³

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis Potensi delik Kejahatan Pencucian Uang dalam *Financial Technology* di Era Revolusi Industri 4.0
- b. Menganalisis Kebijakan Kriminal yang dapat mencegah dan menanggulangi Tindak Pidana *Cyber Laundering* di Era Revolusi Industri 4.0
- c. Menganalisis *Financial Technology* yang dapat berperan penting dalam pencegahan pendanaan terorisme di Era Revolusi Industri 4.0

B. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis adalah Penelitian ini dapat memperkaya khazanah Ilmu Pengetahuan di bidang hukum pidana. Yang memberikan pemahaman lebih baik tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam *Financial Technology*, serta potensinya terhadap Revolusi Finansial di Era Revolusi Industri 4.0.
2. Pengembangan Teori – teori hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti – peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam *financial technology*.

³ Faisal & dkk. 2023. *Pedoman Penulisan Dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan:Pustaka Prima, halaman 5

C. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti, atau menspesifikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasionalisasi yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Berdasarkan judul yang telah diajukan Judul : dengan judul “Analisis Tindak Pidana Pencucian Uang dalam *Financial Technology* di Era Revolusi Industri 4.0”. maka dapat dijabarkan definisi operasional penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. *Financial Technology* adalah Singkatan dari *Financial Technology*, yaitu inovasi teknologi yang diterapkan dalam industri jasa keuangan. *Financial Technology* menawarkan berbagai layanan keuangan yang inovatif dan efisien, seperti layanan pembayaran digital, pinjaman online, dan investasi digital.
2. Tindak Pidana Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membelanjakan, mengubah bentuk, menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul, sumber, pengalihan, pemilikan, penguasaan, atau penggunaan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.
3. Revolusi Industri 4.0 adalah upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan metode yang saya teliti, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan serupa dengan judul penelitian “Analisis Tindak Pidana Pencucian Uang dalam *Financial Technology* di Era Revolusi Industri 4.0“. Meskipun terdapat beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian ini, namun hal ini terbukti bukan merupakan hasil plagiat dari hasil karya lainnya. Adapun beberapa judul penelitian yang hampir sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, diantaranya :

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelum, ada tiga judul yang hampir sama dengan penelitian dalam penelitian dalam penulisan skripsi, antara lain:

1. Irfani, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang berjudul Kebijakan Kriminal Delik Pencucian Uang Dalam *Financial Technology* Di Era Revolusi Industri 4.0. Penelitian Normatif Metode ini dipilih karena obyek kajian penelitian adalah mengenai asas dan prinsip hukum, kaidah hukum, teori dan doktrin hukum dari para ahli hukum. Dalam konteks penelitian ini dilakukan untuk membangun argumentasi, teori dan konsep baru mengenai delik pencucian uang di Indonesia. Adapun penelitian ini juga menggunakan beberapa pendekatan antara lain: Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).
2. Lisanawati, tahun 2023, Dalam Rangka Dies Natalis ke-55 Universitas

Surabaya yang berjudul “ Revolusi Digital dan Potensi *Cyber Laundering*: Bagaimana Hukum Harus Berinovasi? “ Keduanya memiliki perbedaan dalam judul, studi penelitian dan rumusan masalah yang di ambil. Dalam penelitian tersebut membahas tentang Risiko *cyber laundering* dalam era revolusi digital ini sangat tinggi, sehingga hukum anti pencucian uang harus juga berinovasi. Inovasi ini harus bersinergi dengan teknologi itu sendiri. Secara khusus, peraturan hukum yang berlaku saat ini, harus terus dilaksanakan secara konsisten, dan harus dapat menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat Indonesia, di dalam hal ini secara khusus bagi Pihak Pelapor, Penegak Hukum, Pihak Regulator, serta masyarakat harus memiliki pemahaman yang sama untuk pencapaian program anti pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia menjadi efektif.

3. Damar Gondo Arwono tahun 2023, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gresik, yang berjudul Tinjauan Yuridis Regulasi *Cryptocurrency* Terhadap Tindak Pidana Kejahatan di Indonesia. Keduanya memiliki perbedaan dalam studi penelitian dan rumusan masalah yang di ambil. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif, yang berarti penelitian yang melewati penelitian literatur berlandaskan pada bahan hukum primer dan badan hukum sekunder. Pada riset ini mengadopsi pendekatan masalah secara legislasi dan konseptual. Metode pengumpulan lembaga hukum pada artikel ini menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian dokumen.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan keabsahannya.⁴ Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Jadi dapat diketahui bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative/legal research*). Metode ini dipilih karena obyek kajian penelitian adalah mengenai asas dan prinsip hukum, kaidah hukum, teori dan doktrin hukum dari para ahli hukum.⁶

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa

⁴ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, 2021, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, Hlm. 2

⁵ *Ibid*, Hlm. 3

⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 34

suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu dalam Al-Quran dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. dalam rangka pengalaman catur dharma perguruan tinggi muhammadiyah yaitu salah satunya adalah “menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran AL Islam dan Kemuhammadiyah”, maka setiap mahasiswa Fakultas Hukum UMSU dalam melaksanakan penelitian hukum (baik penelitian hukum normatif maupun penelitian hukum empiris) wajib mencantumkan rujukan minimal 1(satu) hadist Rasulullah SAW sebagai dasar dalam mengkaji dan menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti. Hadist yang dapat saya ambil terkait tindak pidana pencucian uang yaitu Serta hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thayyib

(baik). Allah tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang thayyib (baik). Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkan-Nya kepada para Rasul. Firman-Nya: ‘Wahai para Rasul! Makanlah makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.’ Dan Allah juga berfirman: ‘Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah rezeki yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu.’” Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh, sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdo’a: “Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku.”, makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram dan diberi makan dari yang haram, maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan do’anya?”

- b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data sekunder terdiri dari:
- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan UUD 1945 yang berhubungan dengan penelitian.
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan hukum yang memberikan

penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, karya ilmiah, dan jurnal-jurnal ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, alat pengumpulan data yang dipergunakan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:

- a) Offline yaitu Pengumpulan Data Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan atau melalui penelusuran literatur (*library research*). Yang dilakukan Perpustakaan yaitu perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dan *library reserach online* melalui internet guna memperoleh data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- b) Online yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

6. Analisis Data

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang

bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini.

Dalam hal melakukan penelitian ini proses analisis data yang digunakan ialah secara kualitatif yakni dengan pemilihan teori-teori, norma-norma, asas-asas, serta doktrin dan Pasal-Pasal di dalam suatu perundang-undangan yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diteliti. Sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana pada umumnya dikenal dengan istilah “*strafbaar feit*” dalam hukum pidana Belanda walaupun secara resmi tidak ada penjelasan/terjemahan tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana itu. Istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* Hindia Belanda atau sering disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Para ahli berusaha untuk memberikan arti dari istilah tersebut. Berikut ini merupakan pendapat para ahli hukum mengenai pengertian tindak pidana, antara lain:

1. Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁷
2. Moeljatno berpendapat bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang siapa yang

⁷ Sugi Arto, Pengertian Tindak pidana, Unsur-Unsur Tindak pidana, Syarat Melawan Hukum, Kesalahan, Percobaan (Pooging), diakses dari <http://artolang.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-tindak-pidana-unsur-unsur.html>, tanggal 10 Desember 2016, pukul 20.01

melanggar larangan tersebut.⁸

3. Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai tindak pidana akan lebih lengkap apabila suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁹
4. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.¹⁰
5. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹¹

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain :

1. Orang yang melakukan (*dader plagen*) Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang

⁸Prof.Dr.M.Farid Wajdi, S.H.,M.H., Pengantar Hukum Pidana Indonesia, PT. Sonpedia Publishing Indonesia Jambi, 2023, hlm. 88

⁹Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm.130

¹⁰<http://infodanpengertian.blogspot.co.id/2016/02/pengertian-dan-unsur-tindak-Pidana>, diakses tanggal 10 Desember 2016, pukul 20.51

¹¹Yasmirah Mandasari Saragih S.H., M.H., Pengantar Teori Kriminologi dan Teori dalam Hukum Pidana, PT. Cattleya Darmaya Fortuna, Medan, 2021. hlm 95

melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

3. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) Yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana yaitu *dader plagen* dan *mede plagen*.
4. Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana. Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut:
 - a. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.
 - b. Orang yang melanggar larangan itu.

B. Pengertian Pencucian Uang

Pencucian uang sering disebut dengan istilah *Money Laundering* yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *Money* yang berarti uang dan *Laundering* yang berarti pencucian. Jadi, *Money Laundering* secara harfiah berarti pencucian uang atau pemutihan uang hasil dari kejahatan. Secara umum pengertian pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.¹² Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang PP-TPPU (Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang) yang menyatakan :

¹² Adrian Sutedi, Pasar Modal Mengenal Nasabah Sebagai Pencegahan Pencucian Uang, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 9

Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini¹³

Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang PP-TPPU yang menyatakan hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana :

- a. Korupsi.
- b. Penyuapan.
- c. Narkotika.
- d. Psicotropika.
- e. Penyelundupan tenaga kerja.
- f. Penyelundupan migran.
- g. Di bidang perbankan.
- h. Di bidang pasar modal.
- i. Di bidang peransuransian.
- j. Kepabeanan.
- k. Cukai.
- l. Perdagangan orang.
- m. Perdagangan senjata gelap.
- n. Terorisme.
- o. Penculikan.
- p. Pencurian.

¹³ Dr. Yusrizal, S.H., M.H., Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia : Money Laundering, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 46

- q. Penggelapan.
- r. Penipuan.
- s. Pemalsuan uang.
- t. Perjudian.
- u. Prostitusi.
- v. Di bidang perpajakan.
- w. Di bidang kehutanan.
- x. Di bidang lingkungan hidup.
- y. Di bidang kelautan dan perikanan.
- z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Kegiatan Pencucian Uang mempunyai dampak yang serius terhadap stabilitas system keuangan maupun perekonomian secara keseluruhan. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana multi dimensi dan bersifat transnasional yang sering kali melibatkan jumlah uang yang cukup besar.

Pengertian pencucian uang telah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum. Berikut ini adalah beberapa pengertian pencucian uang yaitu:

1. Menurut Welling (Sarah N Welling) pencucian uang adalah:

“money laundering is a process by wich one conceals the existence, illegal source, or illegal application of income, and than disguises that income to make it appear legitimate”¹⁴

Pengertiannya: “Pencucian uang adalah suatu proses dalam keadaan

¹⁴ Sarah N Welling, Smurfs, Money Laundering and The United States Criminal Federal Law, Jurnal Hukum Bisnis Vol 22 no.3, 2003, hal 5.

menyembunyikan, sumber ilegal, aplikasi pendapatan ilegal, dan penyamaran pendapatan agar terlihat sah/legal.”

2. Menurut Pamela H. Bucy pencucian uang adalah:

“money laundering is the concealment of existence, nature of illegal source of illicit fund in such a manner that the funds will appear legitimate if discovered”¹⁵

Pengertiannya: “Pencucian uang adalah menyembunyian keberadaan, sifat sumber ilegal dana terlarang dengan cara sedemikian rupa sehingga dana akan tampak sah jika ditemukan.”

3. Menurut *Black’s Law Dictionary* pencucian uang adalah:

“money laundering is term used to describe investment or other transfer of money flowing form racketeering, drug transactions and either illegal sources into legitimate channels so that its original sources can not be traced”¹⁶

Pengertiannya: “Pencucian uang adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan investasi atau transfer lain dari uang mengalir dalam bentuk pemerasan, transaksi narkoba dan baik sumber ilegal ke saluran yang sah sehingga aslinya tidak dapat ditelusuri.”

Dari beberapa definisi penjelasan yang dikemukakan oleh beberapa ahli diatas yang menjelaskan tentang pencucian uang, dapat disimpulkan bahwa pencucian uang adalah kegiatan-kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seorang atau organisasi kejahatan terhadap uang haram, yaitu uang yang

¹⁵ Pamela H. Bucy, *White Collar Crime: Case and Materials*, St.Paul Minn: WestPublishing Co, 1992, hal 128

¹⁶ Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, St.Paul Minn: West Publishing Co,1991, hal 611.

berasal dari tindak kejahatan, dengan maksud untuk mengubah suatu perolehan dan menyembunyikan asal-usul uang tersebut secara tidak sah dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak kejahatan dengan cara terutama memasukan uang tersebut kedalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga apabila uang tersebut kemudian dikeluarkan dari system keuangan itu maka keuangan itu telah berubah menjadi uang yang sah.¹⁷

Biasanya kegiatan ini dilakukan belalui 2 (dua) cara yaitu:

- a Cara pengelakan pajak (*tax evasion*), yaitu dengan cara merendahkan jumlah perhitungan pajak dari yang sebenarnya saat melaporkan jumlah uang yang didapatkan, sehingga tingginya biaya social dan rumitnya birokrasi, maka dengan mudah ditempuh dengan cara yang tidak sah, dengan begitu maka upaya-upaya yang dilakukan secara tidak sah dapat dilakukan secara resmi.
- b Cara yang melanggar hukum (*abusing of the law*), yaitu dengan cara yang melanggar hukum untuk menghasilkan uang, sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang PP-TPPU.

➤ Objek Pencucian Uang

Menurut Sarah N. Welling, pencucian uang (*money laundering*) dimulai dengan adanya “uang haram” atau “uang kotor” (*dirty money*). Uang dapat menjadi kotor dengan dua cara, *pertama*, melalui pengelakan pajak (*tax evasion*), yang dimaksud dengan pengelakan pajak ialah memperoleh uang secara ilegal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan penghitungan pajak lebih sedikit dari yang sebenarnya diperoleh.

¹⁷ Adrian Sutedi, Loc.Cit, hlm. 12-13.

Kedua, memperoleh uang dari cara-cara yang melanggar hukum. Teknik-teknik yang biasa dilakukan untuk hal itu, antara lain penjualan obat-obatan terlarang atau perdagangan narkoba secara gelap (*drug sales* atau *drug trafficking*), penjualan gelap (*illegal gambling*), penyuapan (*bribery*), terorisme (*terrorism*), pelacuran (*prostitution*), perdagangan senjata (*arms trafficking*), penyelundupan minuman keras, tembakau dan pornografi (*smuggling of contraband alcohol, tobacco, pornography*), penyelundupan imigran gelap (*illegal immigration rackets* atau *people smuggling*), dan kejahatan kerah putih (*white collar crime*).¹⁸

Praktik pencucian uang memang mula-mula dilakukan hanya terhadap uang yang diperoleh dari lalu lintas perdagangan narkotik dan obat-obatan sejenis itu (narkoba) atau yang dikenal sebagai *illegal drug trafficking*. Namun kemudian, pencucian uang dilakukan pula terhadap uang-uang yang diperoleh dari sumber-sumber kejahatan lain seperti yang dikemukakan diatas.

Sebenarnya, sumber pengumpulan uang haram secara internasional yang berasal dari *drug trafficking* bukanlah yang utama. Porsi utama dari uang haram itu berasal dari *tax evasion*, *flight capital*, termasuk *flight capital* atas uang yang disediakan oleh negara maju (*developed contris*) bagi negara berkembang (*developing countries*) dalam bentuk keuangan (*financial aid*), yang tidak dibelanjakan atau diinvestasikan di negara yang bersangkutan, tetapi kemudian kembali pada negara-negara tersebut sebagai *illegal exported capital*. Uang inilah yang sering ditempatkan di bank luar negeri yang justru

¹⁸<http://khoreanita.blogspot.co.id/2011/03/tindak-pidana-pencucian-uang-dalam.html>, diakses pada tanggal 15 desember 2016 pada pukul 13.44

telah memberikan kredit tersebut.¹⁹

Ketentuan yang ada dalam UU No. 8 Tahun 2010 terkait perumusan tindak pidana pencucian uang menggunakan kata “*setiap orang*” dimana dalam Pasal 1 angka (9) ditegaskan bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Sementara pengertian korporasi terdapat dalam Pasal 1 angka (10). Dalam Pasal ini disebutkan bahwa Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sementara itu, yang dimaksud dengan *transaksi* menurut ketentuan dalam Undang-undang ini adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Adapun transaksi keuangan diartikan sebagai transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyeteroran, penarikan, pemindah bukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Transaksi keuangan yang menjadi unsur tindak pidana pencucian uang adalah transaksi keuangan yang mencurikan atau patut dicurigai baik transaksi dalam bentuk tunai maupun melalui proses pentransferan/memindah bukuan.

Tindak Pidana Pencucian Uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010, dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana.

¹⁹ *Loc.Cit*, hlm. 15.

C. Pengertian Fintech (*Financial Technology*)

Perkembangan teknologi digital merupakan hal yang niscaya terjadi dan tidak dapat dihindari. Revolusi industri pada abad ke-18 di Inggris, selalu menyebabkan perubahan tatanan industri yang mempengaruhi hampir setiap bidang, baik mempengaruhi secara negatif maupun positif. Industri selanjutnya yang akan terdisrupsi adalah industri jasa keuangan, yang kemudian dikenal sebagai *Financial Technology* (Fintech) atau teknologi finansial.²⁰ *Financial Technology* sendiri memang merupakan momentum global di banyak negara, tidak terkecuali di Indonesia. Hal ini tidak mengherankan mengingat Indonesia diperkirakan akan menjadi salah satu pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2025. Dengan kelompok masyarakat berpendapatan menengah (*middle income*) yang terus tumbuh, potensi faktor demografi (porsi penduduk usia produktif yang besar), populasi pengguna teknologi digital yang makin besar, dan jumlah pengguna internet yang diperkirakan akan mencapai 200 juta pada tahun 2020, membuat peluang untuk tumbuhnya industri *Financial Technology* di Indonesia menjadi semakin prospektif.²¹ Adapun yang dimaksud dengan *Financial Technology* (Fintech) menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC) ialah suatu inovasi pada sektor finansial sebagai sebuah inovasi layanan dalam lembaga keuangan non bank yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat untuk menjangkau konsumennya. Bank Indonesia juga

²⁰ Abdul Hadi Ilman, dkk, "Peran Teknologi Finansial Bagi Perekonomian Negara Berkembang", Jurnal JEBI. Vol 4 Nomor 1 Tahun 2019. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UTS.

²¹<https://konsumen.ojk.go.id/MinisiteDPLK/images/upload/201807131451262.%20Fintech.pdf>, diakses 10 Juni 2020

memberikan definisi *Financial Technology* (Fintech) yang diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial bahwa Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Sehingga dapat diartikan secara sederhana bahwa *Financial Terchnology* merupakan inovasi dalam jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi. Perkembangan *Financial Technology* yang cukup signifikan di Indonesia diharapkan dapat mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.

Di Indonesia terdapat *Asosiasi Financial Technology Indonesia* (AFTECH) yang dibentuk pada tahun 2016, AFTECH dibuat dengan tujuan menghadirkan mitra bisnis yang profesional guna membangun ekosistem teknologi finansial di Indonesia. Dengan ini *Financial Technology* semakin berkembang dan *Financial Technology* dapat memberikan impact positif untuk Indonesia yang akhirnya mendapat dukungan oleh BI yang turut berperan aktif dengan membuat regulasi diantaranya:

- a. Membentuk kantor teknologi finansial Indonesia tahun 2016;
- b. Membuat aturan terkait pembayaran (*e-commerce*);
- c. Muncul POJK tentang LPMUBTI (Layanan Pinjam Meminjam

Uang Berbasis Terkonologi Informasi) tahun 2016.²²

Ada Beberapa Jenis *Financial Technology* (Fintech) diantaranya, yaitu :

a. *Digital Payment*

Perusahaan *Financial Technology digital payment* memberikan layanan berupa pembayaran transaksi secara *online* sehingga proses tersebut menjadi lebih praktis, cepat, dan murah. Perusahaan penyedia layanan ini pada umumnya berbentuk dompet virtual yang dilengkapi dengan berbagai fitur untuk mempermudah transaksi secara *online* antara konsumen dan pemilik usaha atau antar-pelaku usaha (B2B).

b. *Peer To Peer Lending* dan *Crowd Funding*

Perusahaan *Financial Technology P2P lending* memfasilitasi pihak yang membutuhkan dana pinjaman dengan para pihak yang ingin berinvestasi dengan cara memberikan pinjaman. Pinjaman yang diberikan oleh perusahaan *Financial Technology P2P lending* di Indonesia sangat bervariasi, mulai dari pinjaman modal usaha, pinjaman kendaraan bermotor, Kredit Tanpa Agunan (KTA), Kredit Perumahan Rakyat (KPR) hingga pinjaman biaya pernikahan, pinjaman persalinan, pinjaman renovasi rumah dan pinjaman perjalanan umroh. Para peminjam diberikan kewenangan untuk memilih jangka waktu serta jumlah pinjaman yang disesuaikan dengan kebutuhan peminjam. Nominal pinjaman bervariasi tergantung dari kebijakan perusahaan.

c. *Account Aggregator*

²² Meline Gerarita Sitompul, "Urgensi Legalitas Financial Teknologi (Fintech): Peer To Peer (P2P) Lending Di Indonesia". Jurnal Yuridis Unaja 1, no 2 (2018) : 75.

Bagi konsumen yang memerlukan dan menggunakan layanan transaksi dari beragam akun perbankan, jenis *Financial Technology Account Aggregator* ini akan menawarkan layanan yang dapat mengakomodasi seluruh transaksi tersebut melalui satu *platform* saja. Pengguna platform ini diberikan kemudahan dalam melakukan verifikasi transaksi karena prosesnya cepat dan singkat. Mekanismenya, konsumen yang memiliki banyak akun perbankan dapat mendaftarkan akunnya ke dalam *platform* ini, yang kemudian dapat digunakan untuk memantau seluruh transaksi perbankan melalui satu *platform* tersebut.

d. *Information and Feeder Site*

Perusahaan *Financial technology* jenis ini memberikan layanan mengenai informasi yang dibutuhkan oleh para calon konsumen yang ingin menggunakan suatu produk dan layanan sektor jasa keuangan. Informasi yang diberikan dapat berupa informasi seperti kartu kredit, tingkat suku bunga, reksa dana, premi asuransi, dan sebagainya. Informasi mengenai hal-hal tersebut didapatkan dari informasi yang disediakan oleh PUJK di bidang perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga pembiayaan, dan sebagainya.

e. *Personal Finance*

Kebutuhan akan perencanaan keuangan pada saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dilatar belakangi oleh hal tersebut, beberapa perusahaan *financial technology* di Indonesia mengembangkan jenis *Financial technology* yang dapat mengakomodasi hal tersebut.

Perusahaan *financial technology personal finance* melalui *platform-nya* dapat membantu konsumen dari mulai pembuatan laporan keuangan yang baik hingga pemilihan pengolahan dana yang bijaksana.

D. Pengertian Era Revolusi Industri 4.0

Revolusi industri keempat dibangun diatas Revolusi Digital. Istilah industri 4.0 lahir dari ide tentang revolusi industri ke empat. Menurut Savitri (2019) Revolusi industri 4.0 atau dikenal juga dengan *Fourth Industrial Revolution* (4IR) ditandai dengan perpaduan teknologi yang mengaburkan batas antara fisik, digital, dan biologis, atau secara kolektif disebut sebagai sistem siber-fisik (*cyber-physical system/CPS*). Era ini juga ditandai oleh banyak terobosan teknologi yang meliputi bidang robotika, kecerdasan buatan (*Artificial Intellegence/AI*), nanoteknologi, bioteknologi, komputasi kuantum, *Internet of Things* (IoT), teknologi nirkabel generasi ke lima (5G), percetakan 3D dan industri otonomi penuh (*fully outonomous vehicles*). *Schlechtendahl et al* menekankan definisi kepada unsur kecepatan dari ketersediaan informasi , yaitu sebuah lingkungan industri dimana seluruh entitasnya selalu terhubung dan mampu berbagi informasi satu dengan yang lain.²³ *Herman et la* menambahkan bahwa industri 4.0 adalah istilah untuk menyebutkan sekumpulan teknologi dan organisasi rantai nilai berupa *smart factory* , CPS, IoT dan IoS.

²³ https://e-journal.uajy.ac.id/27200/6/175102756_Bab%202.pdf

Ada Sembilan pilar utama revolusi industri 4.0 adalah:

- a. **Big Data** (mengumpulkan segala data) dan analisis secara realtime oleh perangkat dan system
- b. **Internet of Things (IoT)**, sebuah konsep dimana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransferkan data melalui jaringan tanpa memerlukan bantuan manusia.
- c. **Cyber security**, adalah praktek dan proses yang dirancang untuk dapat melindungi jaringan computer serta seluruh informasi dan data yang disimpan.
- d. **Cloud computing (komputasi awan)**, adalah teknologi penyimpanan data digital yang memanfaatkan adanya server virtual sebagai media penyimpanan.
- e. **Simulation an augmented reality (AR)**, adalah sebuah teknologi yang memproyeksikan gabungan antara benda-benda maya dengan bentuk dua dimensi atau tiga dimensi di sebuah lingkungan tiga dimensi dalam waktu nyata
- f. **Additive Manufacturing**, adalah suatu proses pembuatan suatu model digital yang diwujudkan menjadi objek solid 3 dimensi.
- g. **Supply chain**, system yang mengorganisir segala informasi, sumber dana dan sumber daya lainnya dalam pergerakan suatu produk atau jasa dari pemasok ke pelanggan.
- h. **Autonomus robot**, robot yang dapat mengerjakan tugas atau perilaku dengan tingkat autonom yang tinggi.
- i. **System Integration**,

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Financial Technology* membuka potensi delik Pencucian Uang secara *Cyber* di Era Revolusi Industri 4.0

Revolusi Industri adalah Transformasi besar pada manufaktur dengan mengubah sistem produksi dari cara tradisional menggunakan tangan, lalu digantikan oleh mesin. Proses transisi ini memberikan dampak yang meluas pada kehidupan ekonomi, politik, dan sosial-budaya. Revolusi Industri terjadi pada 1760-1830 (abad ke-18) di Inggris dan menjadi titik awal transformasi besar dalam cara produksi. Diketahui, sebelum abad ke 18, sistem perekonomian masyarakat Eropa bergantung pada sistem ekonomi agraris. Namun, setelah terjadi transformasi tersebut, tenaga mesin menjadi alat produksi yang menggantikan Tenaga manusia, sehingga secara langsung manusia juga diajak bekerja lebih modern menggunakan mesin²⁴.

Sampai saat ini Revolusi Industri telah mencapai generasi ke 5, atau lebih dikenal dengan industry 5.0 namun di Era Revolusi Industri 5.0 masih dalam tahap pengembangan dan perdebatan. Tapi, secara umum era ini mengacu pada perkembangan teknologi yang terus meningkatkan automasi dan digitalisasi dalam industri serta sektor produksi

²⁴<https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/sejarah-perkembangan-dan-dampak-revolusi-industri>

.Konsep Revolusi Industri 4.0 pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Klaus Schwab. Ekonom terkenal asal Jerman yang menulis dalam bukunya, *The Fourth Industrial Revolution* bahwa konsep itu telah mengubah hidup dan kerja manusia. Dalam presentasi Dosen Institut Teknologi Bandung (ITB), Richard Mengko, yang mengambil sumber dari A.T. Kearney²⁵, mengungkap sejarah revolusi industri sampai akhirnya menyentuh generasi ke-4 ini.

Sebelum Revolusi Industri 1.0 terjadi, manusia memproduksi barang atau jasa hanya mengandalkan tenaga otot, tenaga air, ataupun tenaga angin. Hal ini memiliki kendala yang cukup besar, karena seperti kita ketahui bahwa tenaga-tenaga tersebut cukup terbatas. Misalkan tenaga otot : untuk mengangkat barang berat, bahkan dengan menggunakan katrol, dibutuhkan istirahat berkala. Hal tersebut merupakan bentuk non-efisiensi waktu dan tenaga.

Selain dengan otot, tenaga lain yang sering digunakan adalah tenaga air dan tenaga angin. Biasanya ini digunakan di penggilingan. Untuk memutar penggilingan yang begitu berat, seringkali manusia menggunakan kincir air atau kincir angin. Masalah utama dari dua tenaga ini adalah, kita tak bisa menggunakannya di mana saja. Kita cuma bisa menggunakannya di dekat air terjun dan di daerah yang berangin.

Hingga pada tahun 1776, James Watt menemukan mesin uap yang mengubah sejarah. Penemuan mesin uap menjadikan proses produksi lebih efisien dan murah. Tiada lagi permasalahan waktu dan tempat spesifik yang

²⁵ A.T Kearney, "Indonesia 4.0: The Transformation Opportunity", diakses melalui <https://www.atkearney.com/operations-performance-transformation/indonesia-4.0-the-transformation-opportunity> pada tanggal 1 Desember 2019

diperlukan untuk memproduksi sesuatu.

Sebagai contoh, sebelum mesin uap ditemukan, kapal berlayar dengan tenaga angin dimana memerlukan waktu bertahun-tahun untuk berkeliling dari satu negara ke negara lainnya. Sedangkan dengan adanya mesin uap, dapat menghemat waktu hampir 80%.

Revolusi Industri 2.0 tidak seterkenal Revolusi Industri 1.0. Revolusi Industri 2.0 terjadi di awal abad 20. Sebelum adanya Revolusi Industri 2.0, proses produksi memang sudah cukup berkembang, tenaga otot tidak lagi banyak diperlukan. Pabrik pada umumnya telah menggunakan tenaga mesin uap ataupun listrik. Namun kendala lain ditemukan dalam proses produksi, yaitu proses transportasi. Untuk memudahkan proses produksi di dalam pabrik yang umumnya cukup luas, alat transportasi untuk pengangkutan barang berat seperti mobil sangat diperlukan. Sebelum Revolusi 2.0 proses perakitan mobil harus dilakukan disatu tempat yang sama demi menghindari proses transportasi dari tempat *spare part* satu ke tempat *spare part* lainnya.²⁶

Hingga akhirnya pada tahun 1913, Revolusi 2.0 dimulai dengan menciptakan “Lini Produksi” atau *Assembly Line* yang menggunakan “Ban Berjalan” atau *conveyor belt* di tahun 1913. Proses produksi berubah total. Tidak ada lagi satu tukang yang menyelesaikan satu mobil dari awal hingga akhir, para tukang diorganisir untuk menjadi spesialis, cuma mengurus satu bagian saja, seperti misalnya pemasangan ban.

²⁶ <https://binus.ac.id/knowledge/2019/05/sejarah-dan-perkembangan-revolusi-industri/>

Pada saat revolusi industri kedua, manusia masih berperan penting dalam proses produksi. Tetapi setelah revolusi industri ketiga, manusia tidak lagi memegang peranan penting. Dengan revolusi industri ketiga, abad industri pelan pelan berakhir dan abad informasi dimulai. Jika pada revolusi pertama dipicu oleh mesin uap, revolusi kedua dipicu oleh ban berjalan dan listrik, maka revolusi ketiga ini dipicu oleh mesin yang dapat bergerak dan berpikir secara otomatis yaitu komputer dan robot yang menandai mulainya masuk manusia ke-era digitalisasi. Salah satu komputer pertama yang dikembangkan adalah komputer yang bernama Colossus sebagai mesin untuk memecahkan kode buatan nazi jerman. Komputer tersebut merupakan mesin raksasa sebesar ruang tidur yang tidak memiliki RAM dan tidak bisa menerima perintah dari manusia melalui keyboard²⁷. Komputer tersebut hanya dapat menerima perintah melalui pita kertas yang membutuhkan daya listrik sebesar 8.500 watt. Namun setelah perang dunia kedua selesai kemajuan teknologi komputer berkembang sangat pesat dengan adanya penemuan semikonduktor, transistor, dan *integrated chip* (IC) yang membuat komputer semakin kecil dan hanya memerlukan sedikit listrik, bahkan mempunyai kemampuan berhitung semakin canggih. Mengecilnya ukuran membuat komputer bisa dipasang di mesin-mesin yang mengoperasikan lini produksi. Komputer pun mulai menggantikan banyak manusia sebagai operator dan pengendali lini produksi.²⁸

Penemuan internet pada akhir-akhir revolusi industri ketiga menjadi

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*

dasar terbukanya gerbang menuju revolusi industri 4.0. Pada revolusi ini, teknologi manufaktur sudah masuk pada tren otomatisasi dan pertukaran data. Hal tersebut mencakup sistem siber-fisik, *internet of things* (IOT), *Cloud computing* dan *cognitive computing*. Singkatnya revolusi industri 4.0 menanamkan teknologi cerdas yang dapat terhubung dengan berbagai bidang kehidupan manusia. Pada revolusi ini, manusia telah menemukan pola baru ketika disruptif teknologi (*disruptive technology*) masuk begitu cepat dan mengancam perusahaan-perusahaan yang telah berjaya bertahun-tahun. Dalam sejarah tercatat, revolusi industri ini telah menelan banyak korban dengan matinya perusahaan-perusahaan raksasa. Ketika ukuran perusahaan bukan jaminan lagi, melainkan kreativitas dan inovasi.

1. Delik Pencucian Uang dalam sistem Keuangan

Istilah pencucian uang (*money laundering*) telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat. Pada saat itu kejahatan ini dilakukan oleh organisasi kejahatan "mafia" melalui pembelian perusahaan-perusahaan pencucian pakaian (*laundry*) yang kemudian digunakan oleh organisasi tersebut sebagai tempat pemutihan uang yang dihasilkan dari bisnis ilegal seperti perjudian, pelacuran, dan perdagangan minuman keras.²⁹

Lahirnya rezim hukum internasional anti pencucian uang ditandai dengan dikeluarkannya *The United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances of 1988* (Konvensi Wina

²⁹ Yunus Husein (c), Bunga Rampai Anti Pencucian Uang. (Bandung: Books Terrace&Library), 2007, hal. 4.

1988) yang dipandang sebagai tonggak sejarah dan titik puncak dari perhatian masyarakat internasional terhadap pencucian uang. Dalam *The United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances of 1988* yang kemudian diratifikasi di Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, istilah *Money Laundering* diartikan dalam Pasal 3 ayat (1) b sebagai :

*Pengalihan atau pemindahan harta benda, dengan mengetahui bahwa harta benda tersebut berasal dari suatu tindak pidana (yang dapat didakwa) yang serius, dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan kepemilikan harta benda yang tidak sah atau untuk membantu setiap orang yang terlibat dalam melakukan tindak pidana tersebut untuk menghindari akibat hukum dari tindakannya; atau penyembunyian atau penyamaran sifat, sumber, lokasi, peruntukan, pergerakan, hak yang sebenarnya sehubungan dengan, atau kepemilikan harta benda, dengan mengetahui bahwa harta benda tersebut berasal dari suatu tindak pidana (yang dapat didakwa) yang serius atau dari suatu tindakan yang melibatkan diri dalam suatu tindak pidana tersebut.*³⁰

Di dalam delik Pencucian Uang, dapat diketahui bahwa salah satu unsur kesalahan dalam delik TPPU adalah Unsur menyembunyikan atau menyamarkan sebagaimana termuat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Unsur menyembunyikan atau menyamarkan merupakan unsur yang esensial dalam delik Pencucian Uang. Walaupun unsur menyembunyikan atau menyamarkan sendiri merupakan

³⁰ Yunus Husein (d), *Negeri Sang Pencuci Uang*, (Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, 2005), hal. 13.

unsur yang esensial dalam delik Pencucian Uang khususnya Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU, akan tetapi dalam Putusan maupun Tuntutan, baik Majelis Hakim maupun Penuntut Umum terkadang masih menggabungkan unsur menyembunyikan dan/atau menyamarkan dengan unsur lainnya, dimana di dalam penguraian unsur terkadang tidak dijelaskan mengenai unsur menyembunyikan atau menyamarkan tersebut.

Esensi kriminalisasi daripada delik pencucian uang adalah perbuatan dari pelaku kejahatan yang melakukan rangkaian perbuatan dalam rangka untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan yang telah diperolehnya. Tujuan dari menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dari hasil kejahatan tersebut bertujuan agar para pelaku kejahatan dapat menikmati harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut seolah-olah merupakan harta kekayaan yang sah.³¹

Dalam kaitannya dengan pembuktian dari unsur menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan, maka penuntut umum dalam membuktikan dakwaannya harus menjabarkan perbuatan dari pelaku, kemudian bagaimana melihat bahwa perbuatan tersebut teindikasi sebagai suatu perbuatan yang disertai dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan.

Pada dasarnya setiap pelaku kejahatan yang melakukan tindak pidana yang bermotif ekonomi, maka tentu orientasi akhirnya adalah memperoleh keuntungan yang bersifat ekonomis, akan tetapi adanya perbuatan “lanjutan”

³¹https://jdih.ppatk.go.id/storage/dokumen_produk_hukum_Kajian_Hukum_Unsur_Menyembunyikan_dan_Menyamarkan_dalam_delikTPPU.pdf

dimana pelaku kejahatan hendak membuat sebuah kondisi yang menunjukkan bahwa seolah-olah harta kekayaan tersebut berasal dari harta yang sah dan bukan merupakan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebutlah yang kemudian dikualifisir sebagai tindak pidana pencucian uang. Menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan inilah yang menjadi “*essentialia van het delict*” dari tindak pidana pencucian uang itu sendiri.

2. Pengaturan Mengenai Pencucian Uang

Pencucian Uang atau *Money Laundering* adalah tindakan menyembunyikan asal usul uang yang diperoleh dari kegiatan kriminal, seperti korupsi, penipuan, atau perdagangan narkoba, agar terlihat sah. Untuk mencegah dan memberantas tindak pidana ini, Indonesia telah memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan yang cukup komprehensif.³² Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang- Undang No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menyatakan bahwa “segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini“³³ Sehingga Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak memberikan definisi yang konkret daripada perbuatan ini. Adapun merujuk pada doktrin beberapa pakar hukum menyatakan bahwa

³² Adrian Sutedi, *Pasar Modal Mengenal Nasabah Sebagai Pencegahan Pencucian Uang*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 9.

³³<https://www.ojk.go.id/apupt/id/peraturan/uu/Documents/UUNomor8Tahun2010tentangTPPU.pdf>

menurut Welling pencucian uang adalah suatu proses dalam keadaan menyembunyikan, sumber ilegal, aplikasi pendapatan ilegal, dan penyamaran pendapatan agar terlihat sah/legal.³⁴ Lebih lanjut menurut Bucy pencucian uang adalah menyembunyikan keberadaan, sifat sumber ilegal dana terlarang dengan cara sedemikian rupa sehingga dana akan tampak sah jika ditemukan. Sedangkan didalam *Black's Law Dictionary* dijelaskan bahwa pencucian uang adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan investasi atau transfer lain dari uang.³⁵

Maka, dapat disimpulkan bahwa pencucian uang adalah kegiatan-kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seorang atau organisasi kejahatan terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak kejahatan, dengan maksud mengubah suatu perolehan dan menyembunyikan asal-usul uang tersebut secara tidak sah dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak kejahatan dengan cara terutama memasukan uang tersebut kedalam *financial system* sehingga apabila uang tersebut kemudian dikeluarkan dari sistem keuangan itu maka keuangan itu telah berubah menjadi uang yang sah.

Kegiatan Pencucian Uang mempunyai dampak yang serius terhadap stabilitas sistem keuangan maupun perekonomian secara keseluruhan. Tindak

³⁴ "Money laundering is a process by which one conceals the existence, illegal source, or illegal application of income, and then disguises that income to make it appear legitimate". Sarah N Welling, Money Laundering and The United States Criminal Federal Law, Jurnal Hukum Bisnis Vol 22 no.3, 2003, hlm. 5.

³⁵ "Money laundering is term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transactions and either illegal sources into legitimate channels so that its original sources can not be traced" Henry Campbell Black, Black Law Dictionary, St.Paul Minn: West Publishing Co, 1991, hal 611.

pidana pencucian uang merupakan tindak pidana multi dimensi dan bersifat transnasional yang sering kali melibatkan jumlah uang yang cukup besar.

3. Potensi Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Perkembangan Layanan *Financial Technology*

Berkembangnya pola delik pencucian uang semakin maju dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan zaman terutama dengan hadirnya *financial technology* membuat kejahatan ini semakin sulit untuk dilakukan upaya preventif dan dideteksi. Delik pencucian uang dianggap sebagai suatu fenomena kejahatan yang terorganisir terutama dunia kejahatan yang disebut “*Organized Crime*” karena dimensi dan implikasinya yang sangat kuat. Berbagai perolehan uang hasil kejahatan di investasikan ke perusahaan sebagaimana dimaksud. Perusahaan ini mereka gunakan untuk menyembunyikan uang yang mereka hasilkan dari hasil kejahatan dan transaksi illegal sehingga tampak seolah-olah berasal dari sumber yang sah.

Para pelaku pencucian uang memanfaatkan fasilitas kerahasiaan bank atau perusahaan keuangan lainnya yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan untuk menyimpan kekayaan dari kejahatan tersebut. Melalui mekanisme ini, maka akan sulit untuk menanggulangi modus pencucian uang yang transnasional terutama ke negara-negara yang menerapkan ketentuan kerahasiaan bank sebagai sistem yang dianut . Sebagai contoh adalah kasus *Bank of Credit and Commerce International* adalah bank swasta terbesar ketujuh di dunia. Namun, selama pertengahan tahun 1980-an, diketahui bahwa bank terlibat dalam kegiatan berbagai penipuan termasuk sejumlah

besar pencucian uang dari hasil penjualan narkoba. Layanan Keuangan berbasis teknologi yang sering disebut dengan *Financial Technology* terbagi menjadi beberapa jenis seperti *Financial Technology* yang memiliki beragam penawaran produk kepada nasabahnya seperti *Financial Technology* berbasis pada pembayaran (*payments*), perencanaan keuangan (*financial planning*), pembiayaan (*lending*), dan investasi (*investment*) semakin menarik minat masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tanpa berfikir lebih jauh.³⁶

Financial Technology telah bertumbuh pesat beberapa tahun terakhir. Jika diperhatikan setiap tahunnya, investasi global terhadap usaha *Financial Technology* terus melaju cepat. Menurut riset yang dilakukan oleh *Accenture*, pada tahun 2013 investasi global melebihi 4 Miliar dolar. Sedangkan menurut versi lain yaitu *DBS Group Research* menyatakan bahwa pertumbuhannya yang pesat terlihat dari nilai investasi yang ditanamkan modal ventura ke *start up Financial Technology*. Pertumbuhan tersebut dinilai karena *Financial Technology* memiliki teknologi dan inovasi untuk menjangkau nasabah yang tidak dapat mengakses sistem perbankan konvensional.³⁷

Lebih lanjut, selain kewajiban penegak hukum yang dituntut untuk mengubah teknik pendekatan, dari sisi legislator pun dalam waktu dekat harus mampu mengeluarkan kebijakan atau regulasi yang mengatur hadirnya *Financial Technology* dari segala aspek termasuk pencegahan delik

³⁶ Erwin Kurnia Winenda, "Pengaruh Munculnya Start-up Fintech pada Industri keuangan di Indonesia" diakses melalui <https://money.kompas.com/read/2016/04/23/PengaruhMunculnya.Sta>. Pada tanggal 1 Januari 2019.

³⁷ Hoedi Prasetyo dan Wahyudi Sutopo, (2017), "Perkembangan Keilmuan...", Loc.Cit.

pencucian uang. Oleh karenanya, secara tidak langsung eksistensi *financial technology* ini jika tidak diimbangi dengan kebijakan-kebijakan hukum, akan dapat menimbulkan suasana destruktif terhadap industri keuangan dan penegakan hukum di Indonesia. Cukup menjadi pelajaran dan pertimbangan yang serius bahwa insiden *Financial Technology* dari perusahaan *dotcom bubble* yang menggempur krisis sistem keuangan Amerika selama tahun 1999 dan tahun 2000 silam tidak berlanjut menghancurkan perekonomian Indonesia. Krisis tersebut terjadi disebabkan karena pada tahun tersebut, *US Federal Reserve* telah meningkat suku bunga secara bertahap sebanyak enam kali dan menganggarkan pengeluaran sebesar multi-milyar dolar untuk menjual secara simultan saham dari perusahaan teknologi terkemuka seperti *Dell, Cisco dan IBM* yang memicu reaksi berantai investor yang kemudian melikuidasi sahamnya. Dampaknya adalah perusahaan tersebut pecah dan sistem perekonomian mulai tidak terkendali.³⁸

Secara umum, istilah *Money laundering* tidak memiliki defenisi yang universal karena baik negara-negara maju maupun negara-negara berkembang masing masing mempunyai defenisi tersendiri berdasarkan sudut pandang dan prioritas yang berbeda,³⁹ namun terdapat beberapa tahap dalam melakukan usaha pencucian uang, yang kemudian menjadi lebih mudah dengan adanya revolusi dibidang jasa keuangan, tanpa adanya regulasi manajemen resiko dan sistem pengawasan terhadap delik. Bahwa

³⁸ Ibid

³⁹ Adrian Sutedi, (2008), Tindak Pidana Pencucian Uang, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 12

dengan adanya *financial technology*, tindak pidana pencucian uang pada tahap *placement dan layering* menjadi lebih sulit untuk dideteksi serta dilakukan pencegahan sehingga penegakan tentunya akan secara tidak langsung berfokus pada upaya represif.

Placement merupakan tahap pertama untuk melakukan pencegahan terhadap delik pencucian uang, disaat pemilik uang tersebut menempatkan (mendepositokan) uang kotor ke dalam sistem keuangan (*financial system*). Pada tahap *placement*, bentuk dari uang hasil kejahatan harus dikonversi untuk menyembunyikan asal-usul yang tidak sah dari uang itu. Misal, hasil dari korupsi lalu dikonversi ke deposito dalam rekening bank, dan dibeli ke instrument-instrumen moneter seperti *cheques, money orders*. Adapun bentuk- bentuk kegiatan *placement*, antara lain :

- a. Menempatkan dana pada bank (lebih dari satu) diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan ;
- b. Menyetorkan uang pada bank atau perusahaan keuangan lain sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail ;
- c. Menyelundupkan uang tunai dari suatu Negara ke Negara lain ;
- d. Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha sah berupa kredit/pembiayaan ;
- e. Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi atau sebagai hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui bank atau perusahaan keuangan lainnya.

Kemudian pada tahap *Layering* pelaku berusaha untuk memutuskan

hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya, dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank lain, hingga beberapa kali. Dengan cara memecah-mecah jumlahnya, dana tersebut dapat disalurkan melalui pembelian dan penjualan *investment instrument* Mengirimkan dari perusahaan gadungan yang satu ke perusahaan gadungan yang lain. Para pencuci uang juga melakukan dengan mendirikan perusahaan fiktif, bisa membeli alat-alat transportasi seperti pesawat, alat-alat berat dengan atas nama orang lain. Bentuk kegiatan ini, antara lain :⁴⁰

1. Transfer dana dari satu bank ke bank lainnya ;
2. Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah ;
3. Memindahkan uang tunai lintas batas Negara, baik melalui jaringan kekuatan usaha yang sah maupun *shell company*.

Sedangkan tahap terakhir adalah *Integration* dimana uang dicuci dibawa kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk pendapatan bersih bahkan merupakan objek pajak dengan menggunakan uang yang telah menjadi legal (*clean money*) untuk kegiatan bisnis melalui cara dengan menginvestasikan dana tersebut kedalam *real estate*, barang mewah, perusahaan-perusahaan. Dalam tahap ini, upaya pelaku pencucian uang untuk menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik dengan cara dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan materiil, digunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, maupun kegiatan atau bisnis

⁴⁰ Ibid., hlm. 19

tindak pidana.⁴¹

Perkembangan teknologi dan informasi merevolusi kegiatan transaksi dan kegiatan pinjam meminjam secara online, kemudian ada concern terkait rentannya *start-ups Financial Technology* yang tanpa pengawasan untuk digunakan sebagai *media cyber laundering* dan pendanaan terrorism. Managemen Resiko Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dalam *P2P Lending* diatur didalam Pasal 42 Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 yang mewajibkan bahwa *Financial Technology P2P Lending* harus menerapkan prinsip *Anti-Money Laundering (AML) & Counter Fund Terrorism (CFT)* berdasarkan peraturan terkait.⁴² Adapun peraturan terkait hal ini adalah Peraturan OJK No. 12/POJK/01/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 23 /POJK.01/2019.

Walaupun Peraturan OJK No.12/POJK.01/2017 jo. Peraturan OJK No. 23/POJK.01/2019, telah mengatur mengenai pencegahan tindak pidana pencucian uang secara *cyber* dan pencegahan pendanaan terorisme. Namun, menurut OJK (Otoritas Jasa Keuangan), *Financial Technology P2P Lending* hanya akan diwajibkan untuk mengikuti ketentuan ini sejak 2021 nanti, dengan alasan untuk memberikan ruang bagi bisnis ini untuk tumbuh dan berkembang di Indonesia.⁴³ Sementara peraturan untuk *P2P Lending* hanya dapat diberlakukan setelah 2021, sistem monitoring transaksi

⁴¹ Ibid., hlm.20-21

⁴² Ruang lingkup manajemen resiko berdasarkan Peraturan OJK No.12/POJK.01/ 2017, yakni (1) Identifikasi; (2) Verifikasi identitas calon konsumen; (3) Pengawasan transaksi.

⁴³ Hukumonline: “Meraba Potensi TPPU di Industri Fintech,” terbitan 28 Maret 2019. selengkapnya di website <https://www.hukumonline.com/berita/baca/meraba-potensi-tppu-di-industri-fintech>

seharusnya tetap wajib diberlakukan. Dengan demikian sangat disayangkan bahwa *Financial Technology P2P Lending* masih potensial menjadi sarana TPPU karena ketiadaan *protocol AML (Anti-Money Laundering)* yang diberlakukan.⁴⁴

B. Kebijakan Kriminal dapat Mencegah dan Menanggulangi delik *CyberLaundering* di Era Revolusi Industri 4.0

1. Kebijakan Kriminal Dalam Perspektif *Penal Policy*

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).⁴⁵ Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan kriminal dapat pula disebut dengan istilah politik kriminal. Dalam kepustakaan asing istilah kebijakan kriminal ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara

⁴⁴ Hukum Online, “Managing Money-Laundering Risk for Financial Technology P2P Lending Companies”, terbitan 31 Mei 2019, di <https://pro.hukumonline.com/managing-money-laundering-risk-for-financial-technology-p2p-lending-companies>

⁴⁵ H.Sri Jaya Lesmana, (2023), *Sosiologi Hukum Indonesia*, Banten: PT.Berkah Aksara Cipta Karya, hlm. 98-99.

lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *staatrechtspolitiek*.⁴⁶

Menurut Utrecht, politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya sesuai dengan kenyataan sosial. Menurut Bellefroid Politik hukum adalah bagian dari ilmu hukum yang membahas perubahan *Ius constitutum* (hukum yang akan berlaku) menjadi (hukum yang seharusnya) *Ius constituendum* untuk memenuhi perubahan kehidupan masyarakat.⁴⁷ Satjipto Rahardjo, mengemukakan bahwa politik hukum adalah aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Secara substansial politik hukum diarahkan pada hukum yang seharusnya berlaku (*Ius constituendum*). Sedangkan pengertian Politik hukum menurut Muchtar Kusumatmadja, adalah kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam rangka pembaruan hukum. Proses pembentukan hukum harus dapat menampung semua hal yang relevan dengan bidang atau masalah yang hendak diatur dalam undang-undang itu, apabila perundang-undangan itu merupakan suatu pengaturan hukum yang efektif.⁴⁸ Menurut Padmo Wahjono, Politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu, dengan kata lain politik hukum berkaitan dengan hukum yang berlaku di masa

⁴⁶ Aloysius Wisnubroto, (1999), Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, hlm. 10

⁴⁷ Abdul Latif dan Hasbih Ali, (2011), Politik Hukum, Jakarta: PT. Sinar Grafika, hlm. 42

⁴⁸ *Ibid* hlm. 24

mendatang (*Ius constituendum*).⁴⁹ Teuku Mohammad Radie, mengemukakan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Pernyataan hukum yang berlaku di wilayahnya mengandung pengertian hukum yang berlaku pada saat ini (*Ius constitutum*), dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun, mengandung pengertian hukum yang berlaku di masa datang (*Ius constituendum*).⁵⁰

Kebijakan kriminal dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan, memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan kriminal atau politik hukum pidana.⁵¹

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum pidana maupun politik kriminal. Menurut Sudarto, politik hukum adalah:⁵²

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan

⁴⁹ Dr. Suratino Eko Supono, S.H.,S.IP, M.H. (2023), Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia, Yogyakarta: CV. Andi Offset.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Aloysius Wisnubroto, Op Cit, hlm. 10

⁵² Barda Nawawi Arief, Op Cit, hlm. 24

untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Selanjutnya, dalam melaksanakan politik hukum kriminal berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan kriminal yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Politik hukum kriminal berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan kriminal yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Kata sesuai dalam pengertian tersebut mengandung makna baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.⁵³

Menurut Marc Ancel, pengertian *criminal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.⁵⁴

Politik hukum pidana diartikan juga sebagai kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Disini tersangkut persoalan pilihan-pilihan terhadap suatu perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan, serta menyeleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana pada masa mendatang. Oleh karena itu, dengan politik hukum pidana,

⁵³ Aloysius Wisnubroto, Op Cit, hlm. 11

⁵⁴ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai ..., Op Cit, hlm. 23

negara diberikan kewenangan merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan kemudian dapat menggunakannya sebagai tindakan represif terhadap setiap orang yang melanggarnya. Inilah salah satu fungsi penting hukum pidana, yakni memberikan dasar legitimasi bagi tindakan yang represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana.⁵⁵

Dari definisi tentang kebijakan hukum pidana yang telah diuraikan sebelumnya, sekilas tampak bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana yaitu substansi hukum, bahkan sebenarnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas daripada pembaharuan hukum pidana. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi /fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari :⁵⁶

1. Kebijakan formatif/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana;
2. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana;
3. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.

⁵⁵ Wahyu Beny Mukti Setiyawan dan Suci Utami (2024), Politik Hukum Pidana:, Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, hlm. 24-25

⁵⁶ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai ..., Op Cit, hlm : 24

Kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana. Dalam hal ini, Marc Ancel menyatakan bahwa setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana beserta sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana.⁵⁷ Selanjutnya, A.Mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan :⁵⁸

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan

Dengan demikian kebijakan kriminal berkaitan dengan proses penegakan hukum (pidana) secara menyeluruh. Oleh sebab itu, kebijakan kriminal diarahkan pada konkretisasi hukum pidana material (substansial), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan :⁵⁹

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;

⁵⁷ Ibid, hlm. 28-29.

⁵⁸ Aloysius Wisnubroto, Op Cit, hlm. 12

⁵⁹ Ibid, hlm. 14

2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat;
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Dilihat dari perspektif hukum pidana, maka kebijakan formulasi harus memperhatikan harmonisasi internal dengan sistem hukum pidana atau aturan pidana umum yang berlaku saat ini. Tidaklah dapat dikatakan terjadi harmonisasi/sinkronisasi apabila kebijakan formulasi berada diluar sistem hukum pidana yang berlaku saat ini. Kebijakan formulasi merupakan tahapan yang paling strategis dari *penal policy* karena pada tahapan tersebut legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan, pertanggung jawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum tetapi juga tugas pembuat undang-undang.⁶⁰

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana didalamnya meliputi penanggulangan melalui kebijakan legislatif (kebijakan

⁶⁰ H.Sri Jaya Lesmana, (2023), Sosiologi Hukum Indonesia, Banten: PT.Berkah Aksara Cipta Karya.

formulasi), yaitu bagaimana hukum pidana itu dirumuskan; kebijakan yudikatif (kebijakan aplikasi), bagaimana hukum pidana yang sudah dirumuskan itu diterapkan/ditegakkan; dan kebijakan eksekutif (pelaksanaan pidana), yaitu bagaimana pidana itu dijalankan atau dilaksanakan. Dalam konteks penanggulangan fenomena pengadilan jalanan dengan menggunakan sarana hukum pidana, untuk membatasi pada penggunaan kebijakan legislatif (kebijakan formulasi) dan kebijakan yudikatif (kebijakan aplikasi). Tidak digunakannya kebijakan eksekutif (kebijakan administrasi/pelaksanaan pidana) dalam penulisan skripsi ini bertolak dari fakta bahwa tidak ada satu pun kasus pengadilan jalanan yang terjadi di wilayah studi yang diproses secara hukum sampai di muka sidang pengadilan, dan pelakunya dipidana.

Kebijakan hukum pidana yang digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan pada dasarnya merupakan kebijakan yang bersifat represif, yaitu menanggulangi kejahatan setelah kejahatan itu terjadi. Selain bersifat represif, penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana ini sebenarnya juga terkandung sifat preventif di dalamnya. Dengan adanya ancaman sanksi pidana atas suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan, setidaknya-tidaknya ancaman ini diharapkan dapat membuat seseorang berpikir manakala akan melakukan perbuatan yang dilarang atau mengabaikan perbuatan yang diharuskan tersebut.

2. Kebijakan Kriminal Berbentuk Non-Penal Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan pidana pada dasarnya terdiri dari kebijakan penal dan kebijakan non-penal. Hal ini merujuk pada upaya penanggulangan kejahatan menurut G P. Hoefnagels , yaitu⁶¹:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pidanaan melalui media masa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)

Sehingga, penanggulangan kejahatan pada intinya terdiri dari dua hal pokok, yaitu pendekatan penal dan pendekatan non penal. Jika pendekatan pertama yang ditempuh, maka ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan hukum pidana (*penal policy/criminal law policy/strafrechtspolitik*), artinya, hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan. Dengan demikian diharapkan norma-norma social dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki hukum pidana terhadap seseorang yang berperilaku tidak sesuai dengan norma-norma tersebut. Sudarto berpendapat, bahwa dalam kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata *materiel spiritual* berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum

⁶¹ Barda Nawawi Arif, (2002), Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 48

pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat⁶².

Secara umum, substansi hukum penal dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan, telah diterima sebagai instrumen resmi yang memperoleh aspirasi untuk dikembangkan, yang diorientasikan secara pragmatis untuk menghadapi masalah-masalah sosial (kejahatan) yang kontemporer. Hukum demikian dinamakan hukum responsif yang menampakkan ciri bahwa hukum ada bukan demi hukum itu sendiri, bukan demi kepentingan praktisi hukum, juga bukan untuk membuat pemerintah senang, melainkan hukum ada demi kepentingan rakyat di dalam masyarakat.⁶³ Terdapat ungkapan menarik Satjipto Rahardjo, "Hukum adalah untuk manusia bukan sebaliknya manusia untuk hukum".⁶⁴ Hal ini berarti, hukum bisa diibaratkan sebagai papan petunjuk, yang selalu memperingatkan, membebaskan, dan sebagai alat untuk melayani serta mencapai tujuan manusia. Bertolak dari pemikiran Satjipto Rahardjo di atas, hukum sebagai hasil karya manusia mencerminkan sekumpulan kehendak dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Atas dasar itulah muncul kebijakan kriminal non-penal.

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan

⁶² Ibid., hlm.35-36

⁶³ Max Weber dalam A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, (1998), *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Jakarta: Sinar Harapan, hlm. 483

⁶⁴ Satjipto Rahardjo, (2006), "Hukum Progresif, Kesenambungan, Merobohkan, dan Membangun", *Jurnal Hukum Progresif*, Program Doktor Ilmu Hukum Undip, edisi 2 April 2006, hlm. 20.

kebijakan, dalam arti ada ketepaduan (integralis) antara politik kriminal dan politik sosial serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal. Penegasan tentang perlunya upaya penanggulangan kejahatan diintergrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan.

Berkaitan dengan penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk penanggulangan kejahatan, Muladi menyatakan, bahwa penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas. Hal ini wajar karena pada hakikatnya kejahatan itu merupakan “masalah kemanusiaan” dan “masalah sosial” yang tidak dapat di atasi semata-mata dengan hukum pidana sebagai suatu masalah sosial, kejahatan merupakan suatu fenomena kemasyarakatan yang dinamis, yang selalu tumbuh dan terkait dengan fenomena dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks.⁶⁵ Bertitik tolak dari pendapat Muladi tersebut di atas, dapat dipastikan, bahwa hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas, sehingga diperlukan upaya lain selain upaya penal dalam menanggulangi masalah kejahatan.

Selain Muladi, ada beberapa pendapat yang memberi pendapat senada diantaranya Donald R. Taf dan Ralph W. England, menyatakan bahwa efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum hanya

⁶⁵ Muladi, (1995), *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, hlm. 7

merupakan salah satu sarana kontrol sosial. Kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok interest dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia daripada sanksi hukum.⁶⁶

Bedasarkan pandangan tersebut maka dapat disimpulkan, bahwa hukum pidana sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan memiliki keterbatasan-keterbatasan. Sehingga, diperlukan upaya lain yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan. Upaya lain selain hukum pidana yang berusaha menanggulangi kejahatan inilah kemudian dapat dikatakan sebagai upaya “non penal”, yaitu suatu upaya rasional dalam menanggulangi kejahatan dengan upaya- upaya lain selain hukum pidana (penal). Oleh karena itu dilihat dari kebijakan kriminal sebaiknya ditempuh dengan pendekatan kebijakan integral, baik dengan menggunakan “penal” maupun dengan sarana “non-penal”.

3. Peran Kebijakan Kriminal Integral Penal dan Non Penal Terhadap Delik Pencucian Uang Melalui Sarana *Financial Technology*

Kebijakan kriminal yang integral merupakan perpaduan antara kebijakan penal dan non-penal yang diharapkan akan mampu mengatasi permasalahan kejahatan di masyarakat. Adapun dalam hal tindak pidana pencucian uang menggunakan sarana *Financial Technology* kebijakan penal ada dalam

⁶⁶ Donald R. Taft and Ralph W. England, (1964), *Criminology*, hlm. 315, dalam Barda Nawawi Arief, (2005), *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 69-70

Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang, sedangkan kebijakan non penal ada pada Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK Nomor 23 /POJK.01/2019.

Merujuk pada kebijakan penal pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang, pada umumnya unsur- unsur delik pencucian uang terdiri dari unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*). Unsur objektif (*actus reus*) dapat dilihat dengan adanya kegiatan menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan (yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan). Sedangkan unsur subjektif (*mens rea*) dilihat dari perbuatan seseorang yang dengan sengaja, mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut. Ketentuan hukum pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 terkait perumusan tindak pidana pencucian uang menggunakan kata “setiap orang”. Yang mana dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 dijelaskan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan (*natural person*) atau korporasi (*legal person*).

Selanjutnya definisi korporasi terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 disebutkan bahwa korporasia dalah kumpulan

orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Adapun yang dimaksud dengan transaksi menurut ketentuan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Sehingga transaksi keuangan diartikan sebagai transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindah bukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Transaksi keuangan menjadi unsur tindak pidana pencucian uang adalah transaksi keuangan yang dicurigai atau patut dicurigai baik transaksi dalam bentuk tunai maupun melalui proses transfer.

Maka pada prinsipnya istilah transaksi keuangan mencurigakan (*suspicious transaction*) adalah transaksi yang menyimpang dari kebiasaan dan tidak wajar. Transaksi Keuangan Mencurigakan pada awalnya adalah terminology anti pencucian uang yang digunakan oleh the *Finacial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) dalam *the forty recommendations* tentang tindak pidana pencucian uang.⁶⁷ Transaksi Keuangan Mencurigakan diatur dalam pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 yakni:

- a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;
- b. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa keuangan yang patut diduga

⁶⁷ Adrian Sutedi, Loc.Cit, hlm.27

dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010;

- c. Transaksi keuangan yang dilakukan maupun yang batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana;
- d. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Salah satu unsur yang harus terpenuhi sebagai delik pencucian uang adalah adanya sifat melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang- Undang No. 8 Tahun 2010, dimana sifat melawan hukum terjadi karena pelaku (*dadder*) melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana utama (*predicate crime/core crime*).

Menurut Welling, delik pencucian uang dimulai dengan adanya uang kotor (*dirty money*) atau aset kotor (*dirty assets*) yang dihasilkan dari tindak pidana. Lebih lanjut menurut Welling, ada dua jenis modus yang biasa dipakai dalam menghasilkan uang kotor (*dirty money*) atau aset kotor (*dirty assets*) tersebut.

Pertama, melalui kecurangan pajak (*tax evasion*), yang dimaksud dengan kecurangan pajak ialah memperoleh uang secara ilegal, tetapi jumlah yang

dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan penghitungan pajak lebih sedikit dari yang sebenarnya diperoleh. Kedua, memperoleh uang dari cara-cara yang melanggar hukum. Teknik-teknik yang biasa dilakukan untuk hal itu, antara lain penjualan obat-obatan terlarang atau perdagangan narkoba secara gelap (*drug sales atau drug trafficking*), perjudian gelap (*illegal gambling*), penyuapan (*bribery*), terorisme (*terrorism*), pelacuran (*prostitution*), perdagangan senjata (*arms trafficking*), penyelundupan minuman keras, tembakau dan pornografi (*smuggling of contraband alcohol, tobacco, pornography*), penyelundupan imigran gelap (*illegal immigration or human smuggling*) dan kejahatan kerah putih (*white collar crime*).⁶⁸

Praktik pencucian uang pada awalnya memang dilakukan hanya terhadap uang yang diperoleh dari lalu lintas perdagangan narkotik dan obat-obatan sejenis (*illegal drug trafficking*). Namun kemudian, pencucian uang dilakukan pula terhadap harta yang diperoleh dari sumber-sumber kejahatan lain sebagaimana dikemukakan diatas. Adapun sebenarnya, sumber pengumpulan harta atau aset ilegal yang dilakukan pencucian uang dalam ranah internasional yang berasal dari *drug trafficking* bukanlah yang utama. Mayoritas dari perolehan aset kotor tersebut berasal dari *tax evasion, flight capital*, termasuk *flight capital* atas uang yang disediakan oleh negara maju (*developed contris*) bagi negara berkembang (*developing countries*) dalam bentuk keuangan (*financial aid*), yang tidak dibelanjakan atau

⁶⁸ Sarah N Welling, Money.... Loc.cit

diinvestasikan di negara terkait, tetapi kemudian kembali pada negara-negara tersebut sebagai *illegal exported capital*. Harta inilah yang kemudian ditempatkan di bank asing yang justru telah memberikan kredit tersebut.⁶⁹

Adapun terhadap delik pencucian uang terdapat tiga Pasal utama terkait delik pada tahapan *placement, layering dan integrating*. Delik pencucian uang pada tahapan *Placement* diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang berbunyi sebagai berikut :

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Delik pencucian uang pada tahapan *Layering* diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Selanjutnya Delik pencucian uang pada tahapan *Integrating* diatur dalam

⁶⁹ Adrian Sutedi, Loc.Cit, hlm. 15

Pasal 5 Undang-Undang No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Adapun hal yang menarik dari kebijakan penal pada Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tersebut adalah sanki pidana pokoknya yang bersifat kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda. Selain itu terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:

- a. Dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
- b. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
- c. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah;
- d. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah). Selain pidana denda tersebut, terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan

berupa:

1. Pengumuman putusan hakim;
2. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
3. Pencabutan izin usaha;
4. Pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
5. Perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
6. Pengambilalihan Korporasi oleh negara.

Kebijakan penal pada Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tersebut adalah kebijakan bersifat represif sebagai sanksi pidana bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan. Adapun Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 juga mengatur kebijakan criminal secara preventif dengan memuat kewajiban pelaporan dan pengawasan serta penggunaan *asas know your costumer*. Adapun Lembaga Pengawas dan Pengatur wajib melaksanakan pengawasan atas kepatuhan Pihak Pelapor dalam menerapkan *asas know your costumer* yang sekurang-kurangnya memuat: (1) identifikasi Pengguna Jasa; (2) verifikasi Pengguna Jasa; dan (3) pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.

Lebih lanjut ketentuan pelaporan diatur pada Pasal 17 yang berlaku bagi: Pertama, Penyedia jasa keuangan meliputi:

1. Bank;
2. Perusahaan pembiayaan;
3. Perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi;
4. Dana pensiun lembaga keuangan;

5. Perusahaan efek;
6. Manajer investasi;
7. Kustodian;
8. Wali amanat;
9. Perposan sebagai penyedia jasa giro;
10. Pedagang valuta asing;
11. Penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
12. Penyelenggara *e-money dan/atau e-wallet*;
13. Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
14. Pegadaian;
15. Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi;
16. Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang

Kedua adalah penyedia barang dan/atau jasa lain:

1. Perusahaan properti/agen properti;
2. Pedagang kendaraan bermotor;
3. Pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
4. Pedagang barang seni dan antik; atau
5. Balai lelang.

Sedangkan *asas know your costumer* wajib dilakukan pada saat:

1. Melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa;
2. Terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata

uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

3. Terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme;
4. Pihak Pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.

Selanjutnya kebijakan criminal non penal secara khusus telah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK Nomor 23 /POJK.01/2019 sebagai bentuk pencegahan terhadap tindak pidana pencucian uang secara *cyber*. Berdasarkan Penjelasan Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dijelaskan bahwa lahirnya kebijakan ini dilatarbelakangi oleh adanya globalisasi di sektor jasa keuangan yang diiringi dengan semakin berkembangnya produk jasa keuangan termasuk pemasarannya (*multi channel marketing*), konglomerasi, serta aktivitas dan teknologi industri jasa keuangan yang semakin kompleks baik dari sisi produk, layanan, dan penggunaan teknologi informasi, berpotensi meningkatkan risiko pemanfaatan industri jasa keuangan sebagai sarana

Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, dengan berbagai modus operandinya yang semakin beragam dan maju.

C. *Financial Technology* dapat berperan penting dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme di Era Revolusi Industri 4.0

1. Keterkaitan dan Penggunaan Teknologi Finansial sebagai Sarana dan Ancaman Baru Pendanaan Terorisme

Terdapat berbagai macam definisi yang digunakan untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan Teknologi Finansial. Randy Pramira Harja dan Ekawestri Prajwalita Widiati menjelaskan bahwa Teknologi finansial dimaknakan sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi di bidang keuangan. Lembaga teknologi finansial dapat didefinisikan sebagai suatu perusahaan yang memanfaatkan kemajuan dan kecanggihan teknologi agar sistem keuangan yang ada dapat berjalan dengan lebih efektif. Bank Indonesia mendefinisikan lembaga atau penyelenggara dari teknologi finansial sebagai suatu pemanfaatan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan suatu produk, bentuk baru dari bisnis dengan berbagai macam sistem pembayaran, pelayanan teknologi, penyediaan modal dan jasa keuangan lain yang memiliki kriteria inovatif, membawa manfaat bagi masyarakat, dapat digunakan secara luas dan kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia,⁷⁰ sehingga dapat disimpulkan bahwa Teknologi Finansial memiliki peranan yang cukup penting di dalam upaya

⁷⁰ Randy Pramira Harja dan Ekawestri Prajwalita Widiati, "Penyelesaian Pinjaman Bermasalah dalam Perusahaan Teknologi Finansial di Indonesia," *Media Iuris* Vol. 4 No. 3, Oktober 2021, hlm. 439-440.

pemanfaatan teknologi, dengan tujuan untuk memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial, Pasal 3 mengatur bahwa Teknologi Finansial terbagi menjadi 5 jenis yaitu sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen risiko, pinjaman, pembiayaan dan penyediaan modal dan jasa finansial lainnya.⁷¹ Pengaturan lebih lanjut mengenai Teknologi Finansial yang bergerak pada jenis atau bidang pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal dapat dilihat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK 77/POJK.01/2016) yang menjadi payung hukum bagi aktivitas *peer to peer lending* di Indonesia.⁷² Setelah hampir 7 tahun menjadi payung hukum bagi penyelenggaraan Teknologi Finansial, tepat pada 29 Juni 2022, POJK 77/POJK.01/2016 ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku serta digantikan dengan ketentuan hukum baru yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK 10/POJK.05/2022). Ketentuan POJK 10/POJK.05/2022 mengatur bahwa dalam Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang dilakukan oleh Teknologi Finansial, terdapat tiga pihak yang terkait dengan layanan ini yaitu pemberi dana, lembaga Teknologi Finansial itu sendiri atau yang disebut sebagai

⁷¹ Indra Jaya Gunawan, *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna dan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Surabaya, Surabaya, 2021, hlm. 3.

⁷² Adi Setiadi Saputra, "Peer To Peer Lending Di Indonesia Dan Beberapa Permasalahannya" *Veritas et Justitia* Vol. 5 No. 1, Juni 2019, hlm. 240

penyelenggara (LPBBTI) Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan penerima dana.⁷³ Hal ini sebenarnya serupa dengan yang diatur dalam (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) POJK 77/POJK.01/2016, hanya penyebutan bagi para pihaknya saja yang memiliki perbedaan terminologi sedangkan konsep dari hubungan dan para pihak dalam LPBBTI (Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi) sama dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Terkonologi Informasi (LPMUBTI) pada (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) POJK 77/POJK.01/2016.

Hubungan hukum ketiga pihak ini didasari dengan adanya suatu perjanjian yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 30 POJK 10/POJK.05/2022 terdapat 2 jenis perjanjian dalam rangka kegiatan pendanaan melalui Lembaga Teknologi Finansial.

Pertama, perjanjian antara penyelenggara atau lembaga Teknologi Finansial dengan pemberi dana. Kedua, perjanjian antara pemberi dan dengan penerima dana. Konsep hubungan hukum para pihak dalam LPBBTI (Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi) masih sama dengan hubungan pada LPMUBTI (Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Terkonologi Informasi) sehingga hubungan tersebut dapat digambarkan dalam sebuah diagram yang diperoleh dari OJK dan telah

⁷³ Pasal 1 angka 1, angka 8, angka 9 dan angka 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2.

diolah kembali sebagai berikut:⁷⁴



Diagram tersebut memberikan pemahaman bahwa lembaga Teknologi Finansial adalah layaknya suatu wadah yang mempertemukan kedua belah pihak yang memiliki kepentingan dalam rangka suatu kegiatan finansial, sehingga dalam perjanjian melalui Teknologi Finansial, para pihak tidak perlu bertemu langsung dan saling mengenal karena terdapat lembaga Teknologi Finansial yang menjadi perantara dan segala hal dilakukan secara daring.⁷⁵ Panah berwarna biru dalam diagram tersebut menunjukkan perjanjian yang ada dalam (Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi) LPBBTI, yang mana terdapat dua jenis perjanjian yang berbeda dalam (Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi) LPBBTI di Teknologi Finansial. Meskipun Teknologi Finansial dilarang berperan sebagai pemberi dana pinjaman secara langsung sebagaimana diamanatkan Pasal 111 huruf b dari POJK 10/POJK.05/2022, namun tetap terdapat hubungan antara Teknologi Finansial dengan penerima dana mengingat transaksi peminjaman dana yang dilakukan oleh penerima dana untuk memperoleh dana dari pemberi dana tetap harus melalui Teknologi Finansial yang mana hal tersebut digambarkan dengan panah berwarna hijau.

⁷⁴ "Panduan Kerja Sama BPR & Fintech Lending", <http://www.ojk.go.id>, 2021, diakses 30 Januari 2022

⁷⁵ Ernama Santi, Budiharto, dan Hendro Saptono, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016)", *Diponegoro Law Journal* Vol. 6 No. 3, Juli 2017, hlm. 6.

Terdapat 104 jumlah lembaga Teknologi Finansial yang legal hingga 25 Oktober 2021. Jumlah tersebut menurun dari data 6 Oktober 2021 dikarenakan adanya pembatalan tanda bukti terdaftar pada dua lembaga Teknologi Finansial.⁷⁶ Berdasarkan data per 3 Januari 2022 yang diterbitkan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan), jumlah lembaga Teknologi Finansial yang legal adalah sebanyak 103 perusahaan. Perbedaan dari data sebelumnya adalah, terdapat perubahan status dua lembaga Teknologi Finansial yang awalnya hanya terdaftar menjadi berizin serta terdapat pembatalan tanda bukti terdaftar bagi satu lembaga Teknologi Finansial⁷⁷. Jumlah tersebut sebenarnya belum termasuk lembaga Teknologi Finansial ilegal yaitu lembaga Teknologi Finansial yang belum mengajukan perizinan usaha.

Jumlah yang cukup besar dari Teknologi Finansial sesungguhnya menunjukkan bahwa saat ini Teknologi Finansial banyak diminati oleh masyarakat untuk memperoleh dana pinjaman dikarenakan Teknologi Finansial dirasa memberikan kemudahan dalam akses layanan finansial mengingat keberagaman aplikasi Teknologi Finansial yang saat ini muncul di tengah masyarakat dan terhubungnya Teknologi Finansial dengan internet sehingga memudahkan masyarakat untuk mengajukan peminjaman dana tanpa perlu pergi ke lokasi tersebut secara langsung layaknya

⁷⁶ “Jumlah Pinjol Legal Berkurang Jadi 104, OJK: Tiga Antaranya Belum Berizin”, <https://bisnis.tempo.co/read/1525022/jumlah-pinjol-legal-berkurang-jadi-104-ojk-tiga-di-antaranya-belum-berizin>, diakses 2 Desember 2021

⁷⁷ “Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 3 Januari 2022”, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-3-Januari-2022.aspx>, diakses 12 Januari 2022.

pengajuan pinjaman pada kantor layanan keuangan bank atau koperasi secara konvensional. Prosesnya pun dirasa mudah dan cepat serta tidak mensyaratkan adanya jaminan yang harus diberikan dalam mengajukan pinjaman atau memperoleh dana.⁷⁸ Hal tersebut juga dikuatkan oleh pendapat Raden Ani Eko Wahyuni dan Bambang Eko Turisno yang menyatakan bahwa, “penggunaan jasa pinjaman *online* atau (*P2P Lending*) semakin marak saat ini. Kemudahan dalam meminjam dana menjadi salah satu kelebihan layanan jasa keuangan ini dibandingkan perbankan. Dalam hitungan hari, pinjaman dapat langsung dicairkan tanpa perlu repot-repot mendatangi bank”.⁷⁹ Pada sisi yang lain, tetap penting untuk diingat bahwa Teknologi Finansial juga masih memiliki kelemahan seperti peluang gagal bayar yang besar dari pemberi kepada penerima dana, kebocoran data pribadi yang dilakukan lembaga Teknologi Finansial ilegal dan melakukan terror,⁸⁰ selain itu pada umumnya lembaga Teknologi Finansial juga dirasa masih sulit untuk mendeteksi secara akurat jejak transaksi seperti subyek yang hendak melakukan pengiriman maupun alamat pasti dan alamat yang hendak dituju, mengingat transaksi *peer to peer lending* ini menggunakan kapasitas *data cloud*.⁸¹

Pendanaan Terorisme sendiri dapat dipahami pengertiannya dalam Pasal

⁷⁸ Wahid Wachyu Adi Winarto, “Peran Fintech dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)”, *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* Vol. 3 No. 1, Januari 2020, hlm. 67–69.

⁷⁹ Raden Ani Eko Wahyuni dan Bambang Eko Turisno, “Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 1 No. 3, September 2019, hlm. 383.

⁸⁰ Hari Sutra Disemandi dan Regent, “Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia” *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol.7 No. 2, Agustus 2021, hlm. 607–608

⁸¹ Aloysius Harry Mukti dan Yohanes Febrian, *Op. Cit.*, hlm. 4

1 angka 1 UU PPTPPT (Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme) yang menentukan bahwa pendanaan terorisme merupakan semua tindakan yang dilakukan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan maupun meminjamkan dana baik secara langsung maupun tidak langsung dengan maksud digunakan dan/atau diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris maupun pelaku teroris itu sendiri. Saat ini, teroris dan organisasi teroris membutuhkan dana yang sangat besar untuk mempertahankan kedudukannya sehingga aktivitas pendanaan terorisme telah menjadi kompleks dan beragam baik melalui area pendanaan tradisional maupun digital.⁸² Berdasarkan alasan tersebut, sebagai lembaga yang produk maupun layanannya berhubungan dengan keuangan, Teknologi Finansial dianggap rentan menjadi salah satu sarana terjadinya tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT).⁸³ Selain itu, dengan berbagai kemudahan dan kelemahan dari Teknologi Finansial akan semakin menjadi pendorong bagi pelaku TPPT (tindak pidana pendanaan terorisme) untuk memperoleh dana guna mendanai aksi terorisme.

Hal tersebut semakin diperkuat dengan adanya analisis yang menyatakan bahwa telah terjadi pergeseran tren dan karakteristik dari TPPT (tindak pidana pendanaan terorisme), yang awalnya bersifat bergantung kepada pihak lain, dalam hal ini adalah bergantung pada penerimaan dana dari

⁸² Adhitya Yuda Prasetya, Athor Subroto, dan Amanah Nurish, “Model Pendanaan Terorisme Melalui Media Cryptocurrency” *Journal of Terrorism Studies* Vol. 3 No. 1, Mei 2021, hlm. 3

⁸³ Arief Wind Kuncahyo, Op. Cit., hlm. 34

jaringan teroris luar negeri maupun melakukan berbagai aktivitas ilegal (seperti perampokan bank, dan sebagainya), menjadi lebih mandiri yang dilakukan dengan cara yang tidak mengandung kekerasan.⁸⁴ Pendanaan terorisme secara mandiri dan *non-violent* ini bukan hanya akan dilakukan melalui non-profit organization namun dapat juga dilakukan melalui lembaga Teknologi Finansial. Penggunaan Teknologi Finansial sebagai sarana bagi pelaku terorisme untuk mendanai aksi terornya juga telah dikuatkan dengan analisis yang dilakukan oleh lembaga PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) melalui Penilaian Resiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Tahun 2021, yang jelas memasukan pinjaman online *peer to peer lending* melalui Teknologi Finansial sebagai salah satu emerging threat atau ancaman baru terhadap tindak pidana pendanaan terorisme.⁸⁵

2. Peran Teknologi finansial dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme

Terorisme bukanlah suatu tindak pidana yang disebabkan oleh satu faktor melainkan suatu permasalahan yang lebih kompleks, sehingga diperlukan pendekatan dan penanganan yang tepat untuk menanggulangi aksi terorisme. Mengingat hal tersebut, pemerintah telah menyikapi aksi terorisme dengan mempersiapkan berbagai aturan hukum yang terkait

⁸⁴ I Made Wisnu Wardhana, "An Indonesian Perspective On Terror Financing Investigation" Journal of Defence & Policy Analysis Vol.1 No. 1, Desember 2021, hlm. 87

⁸⁵ Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Tahun 2021" Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, <http://www.ppatk.go.id>, November 2021, diakses pada 30 Januari 2022

dengan tindak pidana terorisme serta membentuk Satuan Tugas Bom dan Detasemen Khusus 88 dan Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Terdapat pula beberapa pendekatan kepada pelaku teroris yang dicetuskan sehubungan dengan upaya penanggulangan terorisme seperti *deradikalisasi*, *inkapasitasi* maupun *disengagement* yang dianggap lebih efektif dibandingkan *deradikalisasi* karena fokus mengubah pola perilaku dari individu dengan cara memutuskan keterkaitannya dengan kelompok terorisme.⁸⁶

Penanggulangan tindak pidana terorisme tidak dapat dilakukan secara parsial melainkan harus mengikutsertakan semua pihak pemegang kepentingan,⁸⁷ sehingga menanggulangi terorisme tidak cukup hanya membentuk aturan, lembaga maupun konsep pendekatan pada pelaku teroris melainkan juga memastikan seluruh pihak berperan secara nyata melakukan tindakan penanggulangan terorisme baik dengan strategi dan upaya preventif, preemtif, maupun represif, meskipun diantara upaya tersebut, upaya preventif merupakan upaya yang sifatnya lebih penting mengingat adanya pendapat yang menyatakan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati.⁸⁸ Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa dalam menangani khususnya mencegah terorisme memerlukan peran dan kerja sama seluruh pihak antara lain pemerintah, aparat penegak hukum (seperti

⁸⁶ Fakhri Usmita, "Disengagement: Strategi Penanggulangan Terorisme di Indonesia" *Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya* Vol.17 No.1, Maret 2015, hlm. 57&61

⁸⁷ Elia Aninda Syukriya, "Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Oleh Komando Operasi Khusus Gabungan Tentara Nasional Indonesia (KOOPSSUSGAB TNI)" *Jurist-Diction* Vol.3 No. 3, Mei 2020, hlm. 955

⁸⁸ Hery Firmansyah, *Op. Cit.*, hlm. 389.

Polisi, Hakim dan Jaksa), TNI sebagai pihak yang menjaga keamanan wilayah maupun seluruh masyarakat Indonesia,⁸⁹ sehingga lembaga Teknologi Finansial sebagai salah satu bentuk PJK (Penyedia Jasa Keuangan) yang hadir di tengah masyarakat Indonesia juga dipandang penting untuk turut menanggulangi terorisme, khususnya dengan berperan dalam pencegahan pendanaan terorisme mengingat Teknologi Finansial memiliki keterkaitan dan merupakan emerging threat bagi pendanaan terorisme yang memicu lahirnya tindak pidana terorisme itu sendiri.

Beberapa wujud peran nyata yang dapat dilakukan Teknologi Finansial dalam pencegahan TPPT (Tindak Pidana Pendanaan Terorisme) untuk menanggulangi terorisme adalah pertama, sebagai hal yang mendasar dan penting, Teknologi Finansial mengajukan permohonan izin usaha dan pendaftaran penyelenggara sistem elektronik⁹⁰. Dengan melakukan hal ini, maka segala tindakan dari lembaga Teknologi Finansial akan menjadi lebih terawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan tentu regulasi maupun tindakan dari lembaga Teknologi Finansial akan diarahkan bahkan diwajibkan selaras dengan program APU PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme) yang telah ditentukan oleh aturan hukum normatif yang ada, sehingga dapat lebih ikut mendukung pencegahan terhadap TPPT (Tindak Pidana Pendanaan Terorisme).

Teknologi Finansial juga dapat berperan dalam pencegahan pendanaan

⁸⁹ Lasina, “Aspek Hukum Pemberantasan Terorisme di Indonesia” Risalah Hukum Vol. 5 No. 2, Desember 2009, hlm. 1.

⁹⁰ Pasal 8 ayat 1 dan 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2

terorisme dengan melakukan pelaporan mengenai adanya transaksi keuangan yang mencurigakan kepada PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) selambat-lambatnya tiga hari kerja setelah mengetahui perihal transaksi tersebut,⁹¹ menerapkan APU dan PPT dengan wajib melakukan identifikasi, menilai sekaligus memahami risiko TPPT yaitu dengan melihat kepada pengguna PJK itu sendiri, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi maupun jaringan distribusi, dan melakukan penyimpanan dokumen terkait pengguna setidaknya lima tahun sejak berakhirnya transaksi atau adanya ketidaksesuaian transaksi dengan tujuan. Peran lain dari Lembaga Teknologi Finansial adalah dengan memiliki dan memelihara daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan menolak menyediakan, memberikan, atau meminjamkan dana pada atau untuk kepentingan orang maupun korporasi yang identitasnya tercantum dalam daftar tersebut.⁹²

Uji tuntas nasabah atau *customer due diligence* (CDD) yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan memverifikasi calon pengguna Teknologi Finansial melalui pertemuan langsung juga termasuk bentuk peran dari Teknologi Finansial yang dapat dilakukan dalam pencegahan pendanaan terorisme. Pertemuan langsung ini dapat juga dilakukan melalui sarana elektronik dari Teknologi Finansial tersebut ataupun pihak

⁹¹ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5406.

⁹² Pasal 2, 46 dan 56 nomor 23/POJK.01/2019 jo. POJK 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6394

ketiga. Kewajiban pertemuan langsung ini dapat disimpangi manakala verifikasi dilakukan melalui proses dan sarana elektronik Teknologi Finansial dan/atau pengguna Teknologi Finansial dan wajib memanfaatkan data kependudukan yang memenuhi dua factor otentikasi yaitu *what you have* seperti KTP elektronik dan *what you are* yaitu data biometrik, salah satunya seperti sidik jari dari pengguna Teknologi Finansial. Dalam hal pengguna jasa keuangan tidak memenuhi ketentuan CDD ini, maka Teknologi Finansial wajib menolak untuk melakukan hubungan usaha. Lembaga Teknologi Finansial juga dapat berperan dengan melakukan pengenalan dan pemantauan terhadap profil karyawan yang meliputi karakter, sikap, atau perilaku maupun gaya hidup karyawan serta melakukan penyaringan atau *screening* terkait proses penerimaan karyawan baru. Hal ini penting mengingat dimungkinkannya pemanfaatan PJK khususnya Teknologi Finansial oleh pelaku pendanaan terorisme yang berasal dari internal karyawan Teknologi Finansial tersebut.

Peran Teknologi Finansial dalam mencegah pencegahan pendanaan terorisme juga tidak boleh melewatkan pihak yang terkait dengan proses pemberian dana di Teknologi Finansial yaitu yaitu *lender*. Terkait hal ini, penting untuk juga melakukan pengenalan akan profil dari pemberi dana sebagai suatu peran baru dari Teknologi Finansial sebagai pelengkap untuk Pasal 17 dan Pasal 60 POJK 23/POJK.01/2019 jo. POJK 12/POJK.01/2017. Pengenalan pemberi dana ini penting mengingat setidaknya ada empat cara yang dilakukan oleh pemilik dana kepada

anggota atau pelaku teroris untuk memindahkan dananya yaitu memanfaatkan bisnis yang sah/tidak bertentangan dengan hukum ataupun bisnis baru, melalui penyedia barang dan jasa, lalu dapat juga melalui *cash smuggling* dan melalui PJK (Penyedia Jasa Keuangan).⁹³ Artinya dalam *peer to peer lending*, dimungkinkan seorang pemberi atau pemilik dana merupakan pihak yang profilnya erat dengan aktivitas terorisme dan memanfaatkan lembaga Teknologi Finansial sebagai sarana legal untuk mengalirkan dananya kepada pelaku teroris mengingat dalam *peer to peer lending*, Teknologi Finansial menjadi suatu wadah yang mempertemukan pemberi dengan penerima dana bahkan terdapat perjanjian terpisah antara pemberi dana dengan Teknologi Finansial maupun pemberi dengan penerima dana itu sendiri.

Penambahan bentuk peran Teknologi Finansial melalui pengenalan profil pemberi dana juga penting mengingat bahwa pemberi dana tidak harus berasal dari dalam negeri, namun juga dapat berasal dari luar negeri baik meliputi perseorangan (dalam hal ini adalah warga negara asing) maupun badan hukum atau badan usaha asing serta lembaga internasional.⁹⁴ Selain memberikan manfaat, ketentuan ini juga dapat memberikan celah adanya *lender* yang mungkin berasal dari negara beresiko tinggi dengan aktivitas terorisme sehingga dalam hal ini membuat Teknologi Finansial harus lebih berhati-hati dan menyaring

⁹³ Febrina Annisa dan Prima Resi Putri, Op. Cit., hlm. 68

⁹⁴ Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2


lender yang akan memberikan dananya untuk proses pinjam meminjam dengan borrower melalui Teknologi Finansial mengingat sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa Teknologi Finansial hanyalah wadah untuk mempertemukan *lender* dengan *borrower*.

Bentuk peran lain adalah dengan bergabung pada Asosiasi *Financial Technology* Pendanaan bersama Indonesia (AFPI). AFPI merupakan asosiasi yang ditunjuk secara resmi dan tunggal oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) berdasarkan Surat OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Nomor: S-5/D.05/IKNB/2019 tanggal 17 Januari 2019 yang memang bertugas menjadi wadah yang menaungi dan menentukan berbagai hal praktik terkait Teknologi Finansial selama belum ada aturan normatif yang mengatur hal tersebut.⁹⁵ Melalui AFPI (Asosiasi *Financial Technology* Pendanaan bersama Indonesia), diharapkan lembaga Teknologi Finansial dapat saling terhubung dan bertukar informasi terutama terkait pengguna jasa yang sama yang mengajukan berbagai pinjaman di berbagai lembaga Teknologi Finansial dan terindikasi pada satu lembaga Teknologi Finansial bahwa pengguna tersebut akan menggunakan dana pinjaman untuk mendanai aksi terorisme, sehingga dengan demikian lembaga Teknologi Finansial lain akan mengetahui dan menolak pengajuan pinjaman dana tersebut. Hal ini penting mengingat system mengenali pengguna jasa dari tiap lembaga Teknologi Finansial dimungkinkan berbeda tingkat kekuatan dan keakuratannya. Secara keseluruhan peran

⁹⁵ Indra Jaya Gunawan, Op. Cit., hlm. 60.

Teknologi Finansial dalam pencegahan pendanaan terorisme yang dikaitkan dengan hubungan yang ada dalam LPBBTI (Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi) dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut

Gambar 2. Skema Peran Tekfin dalam Pencegahan TPPT



Berdasarkan skema tersebut dapat dipahami bahwa Teknologi Finansial dapat berperan dalam mencegah pendanaan terorisme dengan melakukan berbagai Tindakan nyata yang terkait dan ditujukan pada seluruh pihak yang terlibat dalam LPBBTI (Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi) pada Teknologi Finansial. Berkaitan dengan hal ini, maka pengawasan dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) menjadi sangat penting dan dibutuhkan untuk memaksimalkan peran Teknologi Finansial dalam mencegah pendanaan terorisme serta diharapkan segera dilakukan integrasi dalam suatu hukum normatif atas bentuk peran baru dari Teknologi Finansial yaitu pengenalan profil pemberi dana agar memiliki daya mengikat secara hukum.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Dalam delik Pencucian Uang, dapat diketahui bahwa salah satu unsur kesalahan dalam delik TPPU adalah Unsur menyembunyikan atau menyamarkan sebagaimana termuat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Unsur menyembunyikan atau menyamarkan merupakan unsur yang esensial dalam delik Pencucian Uang. Walaupun unsur menyembunyikan atau menyamarkan sendiri merupakan unsur yang esensial dalam delik Pencucian Uang khususnya Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU, akan tetapi dalam Putusan maupun Tuntutan, baik Majelis Hakim maupun Penuntut Umum terkadang masih menggabungkan unsur menyembunyikan dan/atau menyamarkan dengan unsur lainnya, dimana di dalam penguraian unsur terkadang tidak dijelaskan mengenai unsur menyembunyikan atau menyamarkan tersebut.
2. Kebijakan kriminal dapat mencegah dan menanggulangi kejahatan cyber laundering dengan menggunakan sarana kebijakan criminal yang di dalamnya terdiri dari : kebijakan legislatif (kebijakan formulasi), yaitu bagaimana hukum pidana itu dirumuskan, kebijakan yudikatif (kebijakan aplikasi), bagaimana hukum pidana yang sudah dirumuskan itu diterapkan/ditegakkan; dan kebijakan eksekutif (pelaksanaan pidana), yaitu bagaimana pidana itu dijalankan atau dilaksanakan.

3. Teknologi Finansial juga dapat berperan dalam pencegahan pendanaan terorisme dengan melakukan pelaporan mengenai adanya transaksi keuangan yang mencurigakan kepada PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) selambat-lambatnya tiga hari kerja setelah mengetahui perihal transaksi tersebut, menerapkan APU (Anti Pencucian Uang) dan PPT (Pencegahan Pendanaan Terorisme) dengan wajib melakukan identifikasi, menilai sekaligus memahami risiko TPPT (Tindak Pidana Pendanaan Terorisme) yaitu dengan melihat kepada pengguna PJK (Penyedia Jasa Keuangan) itu sendiri, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi maupun jaringan distribusi, dan melakukan penyimpanan dokumen terkait pengguna setidaknya lima tahun sejak berakhirnya transaksi atau adanya ketidaksesuaian transaksi dengan tujuan. Peran lain dari Lembaga tekfin adalah dengan memiliki dan memelihara daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan menolak menyediakan, memberikan, atau meminjamkan dana pada atau untuk kepentingan orang maupun korporasi yang identitasnya tercantum dalam daftar tersebut.

B. SARAN

1. Perlu adanya peningkatan pemahaman mengenai Pendidikan Hukum baik bagi Aparat Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, maupun Masyarakat umum. Pendidikan hukum yang komprehensif akan membantu dalam memahami esensi dari unsur ini dan bagaimana cara membuktikannya dalam Persidangan dan Perlu adanya kerjasama yang lebih efektif antara aparat

2. Penegak hukum, lembaga keuangan, dan lembaga lainnya dalam pemberantasan TPPU. Koordinasi yang baik akan membantu dalam mengungkap kasus-kasus TPPU dan mengumpulkan bukti-bukti yang kuat.
3. Teknologi Finansial wajib melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Teknologi Finansial wajib menyimpan dokumen terkait pengguna selama minimal lima tahun, Teknnologi Finansial harus memiliki dan memelihara daftar terduga teroris dan menolak memberikan layanan kepada mereka, dan Perlu adanya koordinasi yang lebih baik antara regulator, tekfin, dan PPATK untuk memastikan efektivitas pelaksanaanregulasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Latif dan Hasbih Ali, (2011), Politik Hukum, Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Adrian Sutedi, (2013), Pasar Modal Mengenal Nasabah Sebagai Pencegahan Pencucian Uang, Bandung, Alfabeta.
- Adrian Sutedi, (2008), Tindak Pidana Pencucian Uang, Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Bismar Nasution, (2005), Rezim Anti-Money Laundering di Indonesia, Bandung: Books Terrace & Library.
- Dr. Suratin Eko Supono, S.H.,S.IP, M.H. (2023), Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia, Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Dr. Yusrizal, S.H., M.H., (2021), Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia : Money Laundering, Jakarta: Sinar Grafika.
- H.Sri Jaya Lesmana, (2023), Sosiologi Hukum Indonesia, Banten: PT.Berkah Aksara Cipta Karya.
- H.Sri Jaya Lesmana, (2023), Sosiologi Hukum Indonesia, Banten: PT.Berkah Aksara Cipta Karya.
- Indra Jaya Gunawan, (2021), Perlindungan Hukum Bagi Pengguna dan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Surabaya, Surabaya.
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, (2021), Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Jakarta: Kencana.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, (2010), Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Assoc.Prof.Dr.M.Farid Wajdi, S.H.,M.H., (2023), Pengantar Hukum Pidana Indonesia, Jambi, PT. Sonpedia Publishing Indonesia
- Yasmirah Mandasari Saragih S.H., M.H., (2021), Pengantar Teori Kriminologi dan Teori dalam Hukum Pidana, Medan: PT. Cattleya Darmaya Fortuna,

Wahyu Beny Mukti Setiyawan dan Suci Utami (2024), Politik Hukum Pidana., Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka.

Yunus Husein, (2007), Bunga Rampai Anti Pencucian Uang, Bandung, Books Terrace&Library.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Finansial

Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

JURNAL & ARTIKEL

Abdul Hadi Ilman, dkk, “Peran Teknologi Finansial Bagi Perekonomian Negara Berkembang”,Jurnal JEBI. Vol 4 Nomor 1 Tahun 2019. Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Adi Setiadi Saputra, “*Peer To Peer Lending* Di Indonesia Dan Beberapa Permasalahannya” Veritas et Justitia Vol. 5 No. 1, Juni 2019,

Adhitya Yuda Prasetya, Athor Subroto, dan Amanah Nurish, “Model Pendanaan Terorisme Melalui Media Cryptocurrency” Journal of Terrorism Studies Vol. 3 No. 1, Mei 2021,

Ernama Santi, Budiharto, dan Hendro Saptono, “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016)”, Diponegoro Law Journal Vol. 6 No. 3, Juli 2017,

Elia Aninda Syukriya, “Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Oleh Komando Operasi Khusus Gabungan Tentara Nasional Indonesia (KOOPSSUSGAB TNI)” Jurist-Diction Vol.3 No. 3, Mei 2020,

Fakhri Usmita, "Disengagement: Strategi Penanggulangan Terorisme di Indonesia" Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya Vol.17 No.1, Maret 2015,

Hari Sutra Disemanti dan Regent, "Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia" Jurnal Komunikasi Hukum Vol.7 No. 2, Agustus 2021,

I Made Wisnu Wardhana, "An Indonesian Perspective On Terror Financing Investigation" Journal of Defence & Policy Analysis Vol.1 No. 1, Desember 2021,

Meline Gerarita Sitompul, "Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer To Peer (P2P) Lending Di Indonesia". Jurnal Yuridis Unaja 1, no 2, 2018.

Randy Pramira Harja dan Ekawestri Prajwalita Widiati, "Penyelesaian Pinjaman Bermasalah dalam Perusahaan Teknologi Finansial di Indonesia," Media Iuris Vol. 4 No. 3, Oktober 2021,

INTERNET

Erwin Kurnia Winenda, "Pengaruh Munculnya Start-up Fintech pada Industri keuangan di Indonesia" diakses melalui <https://money.kompas.com/read/2016/04/23/pegaruh-munculnya-sta-pada-tanggal-1-januari-2019>

Hukumonline: "Meraba Potensi TPPU di Industri Fintech," terbitan 28 Maret 2019. selengkapnya di <https://www.hukumonline.com/berita/baca/meraba-potensi-tppu-di-industri-fintech>

Hukum Online, "Managing Money-Laundering Risk for Financial Technology P2P Lending Companies", terbitan 31 Mei 2019, di <https://pro.hukumonline.com/managing-money-laundering-risk-for-financial-technology-p2p-lending-companies>

Otoritas Jasa Keuangan: <https://konsumen.ojk.go.id/MinisiteDPLK/imagesupload-Fintech.pdf>, diakses 10 Juni 2020

Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Tahun 2021" Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, <http://www.ppatk.go.id>, November 2021, diakses pada 30 Januari 2022